

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM
TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH DI TAHUN
YANG SAMA BAGI SAUDARA KANDUNG
(Studi Kasus di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan
Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh

EFA WINDI ASTUTI

NIM. 2017302163

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Saya :


Nama : Efa Windi Astuti
Nim : 2017302163
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH DI TAHUN YANG SAMA BAGI SAUDARA KANDUNG (Studi Kasus di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)” ini , secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is placed over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and the number '5B246AJX019443278'.

Efa Windi Astuti

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Tradisi Larangan Menikah
di Tahun Yang Sama bagi Saudara Kandung
(Studi Kasus Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten
Banjarnegara)**

Yang disusun oleh Efa Windi Astuti (NIM. 2017302163) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Risma Hikmawati, M.Ud.,
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 21 November 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Efa Windi Astuti
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Asalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Efa Windi Astuti
NIM : 2017302163
Jurusan : Ilmu- Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang sama bagi Saudara Kandung (Studi Kasus di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.

NIP.19700705203121001

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP
LARANGAN MENIKAN DI TAHUN YANG SAMA BAGI SAUDARA
KANDUNG (Studi kasus di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan
Kabupaten Banjarnegara)**

ABSTRAK
Efa Windi Astuti
NIM. 2017302163

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat islam mengikuti sunnah rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan. Dalam masyarakat jawa ada berbagai macam tradisi perkawinan. Seperti yang terjadi di Desa Pesangkalan yaitu adanya tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung. Asumsi masyarakat mengatakan bahwa yang melakukan perkawinan di tahun yang sama dengan saudara kandungnya akan menyebabkan tertimpa musibah, baik dari keluarganya maupun dirinya sendiri, berupa kematian, tertimpa musibah atau bahkan perceraian baik dirinya maupun saudaranya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik dan pandangan tokoh agama islam di desa pesangkalan mengenai tradisi larangan menikah saudara kandung di tahun yang sama.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dan sebagai data lengkap, sedangkan observasi digunakan untuk memperoleh bagaimana pandangan masyarakat terkait pernikahan di tahun yang sama bagi saudara kandung, dan dokumentasi digunakan untuk membuat data tentang keadaan masyarakat di Desa Pesangkalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan menikah di tahun yang sama memang sudah menjadi bagian dari warisan budaya yang diturunkan secara turun temurun dan dipercayai oleh masyarakat. Tradisi tersebut menjadi acuan ketika akan menikahkan anaknya dalam satu tahun yang sama. Meskipun tidak ada hukum tertulis yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama 3 tokoh agama Islam dan 3 tokoh masyarakat di Desa Pesangkalan mereka berpandangan, bahwa diperbolehkan untuk mengikuti dan melaksanakan tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung, sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam yang ada di didalamnya.

Kata Kunci : *Tradisi, perkawinan, tahun yang sama.*

MOTTO

Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan

(Q.S Al – Insyirah:5)

Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat, Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percayalah Proses itu penting. Karena Allah telah mempersiapkan Hal Baik di Balik Kata “ Proses yang Kamu Anggap Rumit”

(Edwar Satria)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis persembahkan skripsi kepada:

1. Untuk Kedua orang tua, cinta pertama dan panutan penulis, Bapak Ahmad Saifudin dan Ibu Tuminah, yang selalu berjuang memberikan yang terbaik untuk penulis. Terimakasih atas segala cinta, dukungan, dan doa yang tiada hentinya sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelarnya. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesehatan di manapun kalian berada.
2. Untuk seluruh keluarga terkhusus kakak dan adik yang selalu memberikan suport kepada penulis dalam menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Untuk seseorang laki-laki yang tak kalah penting kehadirannya. Terimakasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi. Terimakasih karena telah menjadi pendengar, pendamping yang selalu menemani, mendukung, serta mendengar keluh kesah penulis sampai saat ini.
4. Terakhir untuk diri sendiri terimakasih sudah hebat karena berhasil bertahan melalui jalan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran sampai hari ini. Semoga selalu hebat. tidak pernah menyerah, dan bahagia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak. Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang sama bagi Saudara Kandung (Studi Kasus di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara) dapat terselesaikan dengan lancar.

Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

- 1 Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, selaku Rektor UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2 Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang selalu membimbing dan mendampingi proses penelitian penulis.
- 3 Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 4 Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 5 Dr. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 6 Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 7 Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Program Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 8 Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- 9 Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 10 Orang tua penulis yang selalu mensupport dan memberikan doa tulusnya,
- 11 Seluruh keluarga yang selalu memberikan support penuh selama saya menjalani masa kuliah.
- 12 Segenap pihak yang terlibat dalam skripsi penulis terutama para informan di Desa Pesangkalan yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dan telah mengizinkan penulis melakukan penelitian ini.
- 13 Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, terkhusus HKI-D yang selalu memberikan support selama perkuliahan, dan senantiasa memberikan dukungan dan motivasi selama perkuliahan hingga penelitian.
- 14 Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. *Aamiin*. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Aamiin*.

Purwokerto, 14 Oktober 2024



Efa Windi Astuti

NIM. 2017302163

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543/b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf.

Huruf Arab	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh : كَيْفَ - kaifa حَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah (vokal panjang) lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
اَـ	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis diatas
يِـ	Kasroh dan Ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	ḍamah dan wawu	Ū	u dan garis diatas

Contoh: قَالَ - qāla يَقُولُ - yaqūlu

رَمِي - ramā

4. Ta marbūṭah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

Transliterasinya ta marbūṭah ada dua macam yaitu :

1. Ta marbūṭah hidup

Yaitu ketika Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat baik berupa fathah, kasrah, atau dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

Yaitu ketika *Ta marbūṭah* tersebut mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Jika pada suatu kata berakhiran dengan huruf *Ta marbūṭah* kemudian diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, kemudian kedua bacaan itu terpisah maka ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَحْمَةَ الْعُفُورِ	Roḥmah al - ghofūr
رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al - atfāl
طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid. Kemudian ditransliterasikan dengan lambang huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	rabbanā
نَزَلَ	nazzala

6. Kata Sandang

Dalam tulisan Arab kata sandang dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan dengan aturan yang sesuai yaitu digaris didepan dan sesuai dengan bunyi yang ada.

Contoh:

الشمس	<i>al-syamsi</i>
القمر	<i>al-qomari</i>

7. Hamzah

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hamzah ditransliterasikan dengan *apostrop*. Namun hanya ketika hamzah terletak di tengah atau di akhiran kata. Ketika hamzah berada di awal kata atau kalimat, maka lambangnya berupa *alif*.

Contoh :

Hamzah diawal	اگل	Akala
Hamzah ditengah	تأخزون	ta'khuzūna
Hamzah diakhir	وَالسَّمَاءِ	wassamā'i

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik isim, fi'il, maupun huruf, ditulis secara terpisah. Untuk kalimat tertentu yang tulisannya berupa huruf arab yang

lazim dirangkaikan, atau menggunakan kata lain, karena dalam huruf atau harakat dihilangkan, maka transliterasinya menggunakan dua cara : dipisah perkata atau dirangkaikan.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wamursahā
--	------------------------------

9. Huruf kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak terlalu dikenal, namun transliterasi huruf itu juga tetap digunakan. Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf sebuah awalan nama tersebut, tetapi bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	wamā Muhammadun illā rasūl
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERNIKAHAN DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

A. Konsep Umum Pernikahan.....	16
1. Pernikahan Dalam Islam	16
2. Dasar Hukum Pernikahan	17
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
B. Konsep Pernikahan Dalam Adat Jawa.....	24

1. Pernikahan dalam Hukum Adat	24
2. Dasar Hukum Adat.....	26
3. Teori Konstruksi Sosial	26
C. Teori Tindakan Sosial.....	30
D. Teori Interaksionalisme Simbolik.....	33
E. ‘Urf.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Subyek, Objek, dan Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Analisis Data	46

BAB IV TRADISI LARANGAN MENIKAH DI TAHUN YANG SAMA BAGI SAUDARA KANDUNG DI DESA PESANGKALAN

A. Gambaran Umum Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara	47
B. Gambaran Umum Mengenai Praktik Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang sama bagi Saudara Kandung di Desa Pesangkalan	52
C. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang sama bagi Saudara Kandung di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnah yang berlaku untuk semua makhluk Allah, termasuk manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Pernikahan dipilih Allah untuk manusia sebagai tempat beranak pinak, berkembang biak, dan juga melestarikan hidupnya, setelah masing-masing dari pasangan siap untuk menjalankan peran baik sebagai bagian dari pernikahan.¹

Pernikahan dianjurkan dalam Islam untuk menjaga kehormatan diri, mencegah terjerumus pada hal-hal yang buruk atau haram, serta untuk menjaga keturunan yang baik, baik dunia maupun di akhirat atau dalam istilah *Maqashid Syariah* disebut juga dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).² Agar rumah tangga dipenuhi dengan kasih sayang dan saling membantu dunia akhirat.

Pernikahan atau nikah secara etimologi adalah bersenggama atau bersetubuh. Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah sebuah ikatan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, dengan tujuan yang baik, yaitu dengan menikah status dan hak halal dengan istri akan tercapai dengan rukun dan syarat pernikahan yang berlaku di dalam agama Islam.³ Dalam

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 7

² Nurhadi, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perwaninan Ditinjau Dari Maqashid Syariah* (t.k: Jurnal Uir Law Review, Vol 2 No 2, Oktober, 2018), hlm. 415

³ Muallif Sahlany, *Pernikahan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), hlm. 1

pandangan Imam Syafi'i, nikah merupakan suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, ulama Mutaakhirin berpendapat bahwa pernikahan menjadikan seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual serta memberikan batas atas hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum yang berlaku.⁴ Namun dari perspektif fikih, nikah merupakan suatu perjanjian yang telah ditetapkan oleh syara' agar seorang suami dapat bersenang-senang dengan kehormatan dan tubuh istrinya.

Sedangkan pengertian Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam merupakan *mitsaqan ghalizan* / akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut para ulama pernikahan dianggap sah ketika syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi. Sementara syarat nikah adalah syarat yang harus dipenuhi dan menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Sementara itu, rukun nikah merupakan syarat yang juga harus dipenuhi dan menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, termasuk dalam berbagi tugas,⁵ yaitu ada wali, akad, mempelai pria dan mempelai wanita, serta

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23-24

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2019), hlm 8 :33

saksi sebagai rukun dari suatu pernikahan. Pernikahan dianggap tidak sah jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.

Pernikahan juga memiliki tujuan untuk mengembangkan naluri dalam diri manusia, mempertahankan akhlak yang baik, dan juga membentuk keluarga yang sesuai dalam agama Islam. Namun tujuan pernikahan bervariasi tergantung pada individu masing-masing, adat, budaya, dan dasar masyarakat, serta perbedaan suku yang ada di setiap masyarakat. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain itu, karena pernikahan merupakan budaya yang berkembang bersama dengan masyarakat, proses pernikahan tidak lepas dari adat serta tradisi lokal daerah tersebut. Menurut hukum adat sendiri, pernikahan merupakan peringatan adat sekaligus perikatan keluarga. Hal tersebut mencakup hak serta kewajiban pasangan dan kewajiban orang tua, serta adat istiadat dengan berkaitan dengan warisan, kekeluargaan, kekerabatan dan keagamaan. Karena pada faktanya manusia adalah makhluk berbudaya kemampuan mereka untuk berpikir dan membuat berbagai budaya memungkinkan mereka untuk hidup dan berkembang. Pernikahan yang memiliki adat yang berbeda merupakan salah satu bentuk entitas yang berasal dari artikulasi Islam dan adat.⁶

⁶ Sri Asuti dan A. Samad, *Adat Pernikahan Dan Nilai- Nilai Islam Dalam Masyarakat Menurut Hukum Islam* (t.k: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 3, No 2, Juli-Desember, 2020), hlm. 290

Di pulau Jawa ada berbagai adat serta tradisi yang dipegang oleh masyarakat Jawa sendiri. Salah satunya adalah kebiasaan atau adat melangsungkan pernikahan, yang memiliki banyak mitos dan aturan. Salah satunya di Desa Pesangkalan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, masih ada sebagian masyarakat yang masih menganut tradisi bahwa orang tua tidak boleh menikahkan anaknya (kakak adik) pada tahun yang sama. Jika keduanya berencana menikah dalam waktu dekat, maka salah satu dari mereka harus mengalah dan menikah pada tahun berikutnya.

Larangan menikah di tahun yang sama bagi Saudara kandung di Desa Pesangkalan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara memang sudah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi tersebut sudah dipercaya sejak zaman dahulu bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak berani menikahkan anaknya di tahun yang sama. Alasannya juga masih belum diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut dilarang.

Pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi Saudara kandung merupakan kepercayaan dari dulu. Masyarakat Desa Pesangkalan percaya jika tradisi tersebut dianggar maka pasangan yang akan menikah akan mendapat musibah. Salah satu konsekuensi dari melanggar tradisi tersebut adalah salah satu pasangan atau bahkan kedua pasangan tidak akan langgeng atau akan mendapatkan musibah, masyarakat juga percaya bahwa jika tradisi tersebut dilanggar

maka akan banyak masalah yang terjadi di rumah tangga pasangan tersebut.⁷ Meskipun begitu tidak semua masyarakat percaya dengan hal tersebut. Masyarakat yang percaya dan masih melakukan tradisi tersebut merupakan masyarakat awam yang sangat kental akan budaya Jawanya. Namun bagi sebagian masyarakat yang sudah memperdalam ilmu agama sudah paham dan meninggalkan tradisi tersebut. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang tetap mengikuti tradisi tersebut karena takut akan ada musibah yang terjadi jika melanggar tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik.

Dalam Islam, tradisi disebut sebagai '*urf*', yang secara bahasa yaitu sesuatu yang dipandang baik.⁸ Sedangkan secara istilah '*urf*' yaitu sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan melekat dalam kehidupan, mereka baik secara perkataan maupun perbuatan.⁹ Secara umum adat biasanya didefinisikan sebagai tradisi lokal yang mengatur hubungan masyarakat karena telah dilakukan secara turun temurun dan berulang kali. *Urf* merupakan sebuah kebiasaan yang bisa dilihat dan dapat diterima akal sehat. Dalam kehujjahan *Urf*, Imam Syafi'i menggunakan *qaul qadim* dan *qaul jadid*, dimana terdapat suatu kejadian, lalu Imam Syafi'i menggunakan dan menetapkan hukum yang berbeda. Ketika beliau bertempat di Makkah dengan menggunakan *qaul qadim* dan setelah beliau bertempat di Mesir, menggunakan *qaul jadid*.

⁷ Salim, Sesepeuh di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 6 Juni 2024

⁸ Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqh* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2019), hlm. 145

⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153

Dari persoalan di atas penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pandangan tokoh ulama terhadap tradisi larangan menikah bagi saudara kandung kandung di tahun yang sama yang sudah ada sejak dahulu. Karena dari hal tersebut masih banyak anggapan yang tabu, tidak selaras dengan hukum yang ada bahkan menimbulkan perbedaan antara tokoh masyarakat. Maka dari itu dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul “**Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang sama bagi Saudara Kandung (Studi Kasus di Desa Pesangkalan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara)**”

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dan pelurusan dalam menafsirkan judul proposal skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan mendasar tentang pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Agama Islam

Pandangan adalah pendapat atau pemikiran oleh setiap individu yang diinterpretasikan sehingga individu tersebut bisa menyadari dan mengerti mengenai apa yang menjadi pendapatnya. Tokoh agama yaitu seseorang yang dipercaya dan dihargai masyarakat karena paham agama dan tekun melakukan ibadah.¹⁰ Tokoh Agama Islam merupakan pemimpin yang dapat dijadikan dan diteladani sifat-sifat baiknya.

¹⁰ Zakiyah Drajat, *Pendidikan Orang Dewasa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 99

Tokoh agama juga dipandang sebagai orang yang kedudukannya sejajar dengan kyai, ataupun ustadz, karena tugas tersebut sama-sama mencakup khazanah dakwah. Sebagai pribadi yang dihormati dan dipercaya masyarakat karena riwayat pendidikan dan spiritual, kyai ataupun ustadz memiliki peranan yang cukup dominan terutama dalam hal keagamaan.

Karena dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain di masyarakat, kedudukan tokoh agama sangat penting di dalam masyarakat. Dengan demikian, tokoh agama ditunjuk sebagai teladan dalam membangun masyarakat yang damai, persaudaraan, dan saling menghargai satu sama lain.

2. Tradisi Larangan Menikah Bagi Kakak Adik Kandung

Dalam bahasa latin tradisi berasal dari kata *tradition* yang artinya kerutinan, keseragaman budaya atau adat istiadat. Tradisi merupakan sesuatu hal yang dikerjakan oleh masyarakat dengan turun-menurun dan diyakini sebagai sesuatu yang benar. ¹¹

Tradisi larangan menikah di tahun yang sama ialah adat kejawaen yang masih dipercaya oleh sebagian warga Jawa, yaitu suatu pantangan pernikahan yang bersumber pada tahun hijriah sebagai patokan untuk menikahkan dua saudara kandung. Pantangan tahun yang sama

¹¹ Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 25

merupakan pantangan untuk melakukan pernikahan jika saudara kandung akan melaksanakan pernikahan secara bersamaan. Karena jika pantangan tersebut di langgar akan mendapatkan musibah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang sama bagi Saudara Kandung di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang sama bagi Saudara Kandung Di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana praktik tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi Saudara kandung di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh Agama Islam mengenai tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi Saudara kandung di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sendiri adalah studi tentang kajian teori-teori terdahulu dari literatur pustaka yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan pendukung untuk melakukan penelitian selanjutnya yang akan

dilaksanakan. Agar menghasilkan penelitian yang baik maka dibutuhkan juga penelitian yang relevan dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ditelaah, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan yaitu penelitian oleh Bagus Ramadi, Ali Hasan, Yuni Kartika, Anisa Putri, dan Lailatul Maftuhah.

Pertama, penelitian skripsi dari Bagus Ramadi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2022, dengan judul Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung pada Tahun yang sama Perspektif Imam Syafi'i Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litor Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.¹² Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab larangan menikah antara dua perempuan kandung pada tahun yang sama di masyarakat desa Sei Litor Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Ada beberapa faktor yang menjadikan masyarakat Desa Sei Litor Tasik melarang tradisi tersebut. Yang pertama, masyarakat percaya bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi mengikuti tradisi dari leluhur mereka terdahulu. Kedua, masyarakat Desa Sei Litor Tasik juga memiliki keyakinan bahwa apabila tradisi tersebut dilanggar maka akan mendatangkan musibah bagi pasangan ataupun keluarganya, seperti kasus yang sudah terjadi di sana.

¹² Bagus Ramadi, "Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litor Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat)," (UIN Sumatera Utara Medan, 2022)

Kedua, Penelitian skripsi dari Ali Hasan, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta 2021, dengan judul Larangan Kakak Beradik Menikah pada Tahun yang sama (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Desa Sidamulya Wanareja Cilacap).¹³ Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum adat dan hukum Islam mengenai larangan untuk menikah ditahun yang sama pada kakak adik di Desa Sidamulya. Dalam pandangan hukum Islam tradisi tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Sidamulya, pernikahan yang terjadi tetap sah ketika syarat dan rukun dari perkawinan dalam aturan hukum positif di Indonesia sudah dipenuhi baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Sedangkan dalam pandangan hukum adat sendiri, masyarakat di Desa Sidamulya masih sangat mempercayai tentang larangan tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemudhratan yang tidak diinginkan, akan tetapi apabila tradisi kakak adik menikah ditahun yang sama akan dilaksanakan maka masyarakat di Desa Sidamulya memiliki alternatif yang lain yaitu dengan istilah *ndondon tonggo* yaitu salah satu dari pasangan pengantin harus menikah dirumah tetangganya bukan dirumahnya.

Ketiga, Penelitian skripsi dari Yuni Kartika, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020, dengan judul penelitian Pernikahan Adat Jawa pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten

¹³ Ali Hasan, “ Larangan Kakak Beradik Menikah Pada Tahun Yang Sama : Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Adat Di Desa Sidamulya Wanareja Cilacap,” Skripsi (UNUSIA, Jakarta, 2021)

Lampung Tengah.¹⁴ Dalam Penelitian ini membahas tentang Tradisi adat Jawa seperti wetonan, larangan menikah di Bulan Syuro dan adu batur. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dari sekian banyaknya adat yang ada di Jawa lebih tepatnya di Desa Kalidadi, masyarakat masih percaya akan hal-hal mitos atau berbau mistis. Apabila akan melangsungkan suatu tradisi, maka dasar yang dipakai untuk menentukan pada umumnya tradisi tersebut merupakan sebuah pantangan atau larangan yang ada di desa tersebut, jika larangan tersebut dilarang maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat seperti cemooah atau menjadi bahan gunjingan.

Keempat, Skripsi dari Anisa Putri, Institut Agama Negeri Metro 2023, dengan judul penelitian Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung).¹⁵ Dalam penelitian tersebut membahas tentang hari-hari yang tidak baik dalam menentukan hari perkawinan seperti pada bulan Maulud, Suro, Sapar, dan Jumadil Awal. Sebagai bagian dari tradisi di Kampung Madiun, penentuan hari tersebut dilaksanakan pada saat khitbah atau tunangan, setelah mendapat persetujuan dari pasangan yang akan menikah. Walaupun dalam hukum Islam sendiri tidak diatur sedemikian, namun dalam hal penentuan hari pernikahan masyarakat Kampung Madiun hanya dianggap boleh jika sebagai bentuk ikhtiar untuk

¹⁴ Yuni Kartika, “ Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah,” Skripsi (Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm 15

¹⁵ Anisa Putri, “ Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung),” Skripsi (IAIN Metro, 2023), hlm. 56

menolak sesuatu yang dianggap tidak baik dan tidak menimbulkan kesyirikan jika menggunakan tradisi perhitungan hari pernikahan bagi masyarakat.

Kelima, Penelitian skripsi dari Lailatul Maftuhah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020, dengan judul penelitian Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan.¹⁶ Dalam penelitian tersebut tradisi penghitungan tanggal lahir atau weton menjadi tradisi di Desa Karangagung sebelum akan di adakannya ritual pernikahan. Hitungan weton yang masih melakukan adalah pada golongan orang yang berpendidikan rendah, jika hitungan weton sesuai maka pernikahan tersebut dapat dilakukan tapi sebaliknya jika hitungan weton tidak sesuai maka pernikahan harus dibatalkan. Berbeda dengan sebagian masyarakat Desa Karangagung yang sudah berpendidikan tinggi perhitungan dasar weton sudah tidak diperhitungkan lagi karena mereka telah berpikir secara rasional dan berpendapat bahwa segala sesuatu tidak harus diukur dengan hitungan weton, tradisi tersebut merupakan sebagian bentuk penghormatan kepada orang tua sebagai bagian dari tradisi leluhur yang sudah ada sejak dahulu.

Dari beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas, penelitian ini memiliki banyak perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, penelitian dari Bagus Ramadi, penelitian tersebut berfokus pada

¹⁶ Lailatul Maftuhah, “ Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan,” Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 80

faktor-faktor yang menyebabkan tradisi pernikahan antara saudara perempuan di Desa Sei Litur tersebut dilarang. Kedua, penelitian oleh Ali Hasan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sama-sama meneliti tentang pandangan terhadap tradisi larangan menikah pada tahun yang sama bagi kakak adik, tetapi objek yang diteliti berbeda. Ketiga, penelitian oleh Yuni Kartika, penelitian tersebut hampir mirip dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis karena sama-sama membahas tentang tradisi Jawa, tetapi penelitian ini lebih berfokus kepada larangan-larangan tradisi yang ada di Jawa tanpa menyebutkan spesifiknya atau secara khusus. Keempat, penelitian oleh Anisa Putri, penelitian ini berfokus pada tradisi untuk menentukan hari sebagai penentuan hari yang baik dan tidak baik ketika akan melangsungkan perkawinan ditinjau dari hukum Islam. Kelima, penelitian oleh Lailatul Maftuhah, penelitian ini lebih berfokus pandangan masyarakat terhadap tradisi adat weton atau perhitungan tanggal lahir pasangan yang akan menikah sebagai syarat dilaksanakan atau tidaknya sebuah pernikahan.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan tokoh Agama Islam terhadap tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, dengan penjabaran sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar untuk keseluruhan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai pandangan umum pembahasan penelitian. Dalam bab ini terdapat empat sub bab. Sub bab pertama memaparkan tentang teori umum, seperti konsep umum tentang pernikahan menurut hukum Islam, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pernikahan menurut hukum adat dan dasar hukum adat. Sub bab kedua mengenai teori konstruksi sosial mengenai tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung. Sub bab ketiga, menjelaskan tentang teori tindakan sosial yang digunakan dalam menganalisis tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung. Sub bab keempat menjelaskan tentang teori interaksionalisme simbolik. Dan sub bab kelima membahas tentang tradisi adat dalam Islam atau '*Urf*'.

Bab ketiga, mengenai metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, subyek objek dan lokasi penelitian, sumber data, serta metode penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab keempat, mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai praktik dan pandangan tokoh agama Islam mengenai tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung di Desa Pesangkalan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten

Banjarnegara. Di dalam bab ini juga menjawab tentang permasalahan yang sedang di teliti oleh peneliti.

Bab kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terkait penelitian yang dilakukannya.



BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERNIKAHAN DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

A. Konsep Umum Pernikahan

1. Pernikahan Dalam Islam

Secara bahasa nikah adalah gabungan atau percampuran. Sedangkan secara istilah nikah yaitu akad yang terjadi antara pihak laki-laki dan wali pihak perempuan, yang menyebabkan hubungan badan menjadi halal.¹⁷ Dalam al-Quran kata nikah di kenal dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Nikah (*na-ka-ha*) yang berarti kumpul atau mengumpulkan. Sedangkan zawaj (*za-wa-ja*), yang berarti bersetubuh atau diartikan sebagai *aqdu al-tazwij*.¹⁸

Dalam Islam, menikah sangat dianjurkan, bahkan merupakan sunnah agama, karena dalam Islam menikah sangat dianjurkan ketika mereka yang sudah mampu. Tujuan pernikahan sangat dianjurkan yaitu untuk mencegah terjadinya perzinaan dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

Di dalam Islam diterangkan jika seseorang sudah mampu secara lahir dan batin, maka dianjurkan untuk segera menikah karena takut

¹⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001), Cet. Ke- 1, hlm 29

¹⁸ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat* (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm. 1

¹⁹ Ahmad Attabik, Khoridatul Mudhiihah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam“, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2004, hlm. 300

akan terjerumus pada kemaksiaatan. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Swt dalam al-Quran surat Ar-Rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) mu sendiri agar kamu merasa tenteram dan cenderung kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”(Ar-Rūm [30]:21).²⁰

Dalam fikih, pernikahan merupakan sebuah akad perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram. Dalam arti yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya, di dalam Islam pernikahan adalah hal yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai perintah agama, karena Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diiinginkan. Maka, Islam sangat mengajurkan orang yang sudah dewasa dan mampu menikah untuk segera menikah karena dikhawatirkan iman

²⁰ Qur'an Kementerian Agama

mereka lemah dan terjerumus pada kemaksiaatan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam al-Quran surah An-Nur: 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (An-Nūr [24]:32).²¹

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut dapat dipahami, bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk segera menikah jika sudah mampu baik dalam segi fisik maupun batinnya, Kemudian Allah juga akan memberikan segala kemudahan ketika hambanya menikah walaupun dia miskin. Karena Allah adalah sebaik-baiknya maha pemberi rezeki.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum menikah adalah sunah. Namun, dasar hukum ini dapat berubah tergantung pada niat dan situasi seseorang. Hukum pernikahan didasarkan sebagai sebuah prinsip-prinsip dengan landasan *ahkam al-khamsa*, diantaranya yaitu:

a. Wajib

Pernikahan dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan ekonomi untuk menjalankan karena ditakutkan apabila pernikahan tidak dilakukan

²¹ Qur'an Kementerian Agama

akan terjerumus kepada perzinaan. Tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu sebagai sebuah wadah untuk melindungi kehormatan seseorang baik laki-laki maupun perempuan.

b. Sunnah (Dianjurkan)

Pernikahan menjadi sunnah (dianjurkan) ketika seseorang telah mempunyai kemampuan finansial dan non-finansial, namun belum memiliki niat untuk menikah, serta dapat mengendalikan nafsunya. Dengan kata lain, orang tersebut tidak khawatir terjerumus ada perzinaan.

c. Mubah (Boleh)

Sebuah pernikahan dianggap boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah tetapi ada potensi terjerumus dalam perzinaan jika tidak segera menikah. Pernikahan bersifat mubah ketika seseorang menikah semata-mata untuk memenuhi keinginan seksualnya tanpa ada tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sesuai dengan syariat Islam.

d. Makruh

Pernikahan dianggap makruh (tidak disarankan) ketika dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang cukup untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, dan ia dapat menahan dirinya agar tidak terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah. Pernikahan dianggap makruh karena meskipun memiliki keinginan untuk menikah, tapi tidak memiliki

keinginan atau tekad yang kuat untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai suami atau istri.

e. Haram

Sebuah pernikahan dapat dikatakan haram ketika dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dan ada kekhawatiran jika ia menikah ia akan mentelantarkan istrinya. Selain itu pernikahan yang dilakukan dengan maksud menyakiti atau merugikan seseorang juga dianggap haram dalam Islam, begitu juga jika tujuannya adalah untuk menikah dengan orang lain, tetapi kemudian ia mentelantarkan atau tidak memperhatikan pasangannya.²²

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam hukum Islam pernikahan dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukun pernikahan sudah dipenuhi. Di dalam Bab 1 Undang-Undang Perkawinan, pasal (2) ayat 1 menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan adat kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut dengan tegas melindungi kepentingan orang-orang yang beragama untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan ketentuan yang sudah berlaku baik secara hukum positif maupun hukum agama.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz IV, (Bandung: PT Al Ma'arif, 2000), Hlm. 90

Jika salah satu dari syarat dan rukun pernikahan tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan dikatakan tidak sah atau batal.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun perkawinan. Sebagaimana disebutkan oleh Wahbah Az- Zuhaili dalam kitab *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuhu*.²³

فالإيجاب والقبول ركن بالاتفاق، لأن بها يرتبط أحد العاقدین بالآخر والرضا شرط . وركن الزواج عند الحنفية: الإيجاب والقبول فقط ، وأركان أربعة : صيغة (وهي الإيجاب والقبول) وزوجة الزوج عند الجمهور ، وزوج، وولي وهما العاقدان

Yang artinya: “Para ulama sepakat bahwa ijab dan qabul merupakan rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan merupakan syarat. Rukun pernikahan menurut ulama Hanafiah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumbuh ulama ada empat yaitu sighth ijab dan qabul, suami, istri dan wali.”²⁴

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu :²⁵

- a. Adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
- b. Adanya wali,
- c. Adanya dua orang saksi,
- d. Akad nikah.

Adapun syarat-syarat dari pernikahan yaitu :²⁶

- a. Sebagai pengantin laki-laki yaitu: Islam, ridha dengan pernikahan, jelas orangnya, tidak ada halangan syara’(tidak dalam keadaan haji

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). hlm. 45.

²⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, hlm. 36.

²⁵ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6 No. 6, Agustus, 2018, hlm. 123

²⁶ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Tangerang: Tira Smart, 2020)*, hlm. 9-11

atau umrah). Menurut Ulama Hanafiyah, syarat nikah cukup dengan *mumayiz* atau sudah berusia tujuh tahun, sedangkan baligh dan berakal tidak termasuk dalam syarat sahnya nikah melainkan syarat sahnya pelaksanaan nikah. Malikiyyah berpendapat bahwa ayah atau hakim atau orang yang diberi diperbolehkan menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan masalah, seperti dikhawatirkan berzina ketika tidak menikah. Syafi'iyah juga membolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayiz*, walaupun lebih dari satu istri ketika hal tersebut membawa masalah. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa seorang ayah diperbolehkan untuk menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil atau gila sekalipun dia sudah tua.

- b. Syarat pengantin wanita : ridha terhadap pernikahan, Islam atau *Ahl al-Kitab*, jelas orangnya, tidak ada halangan syara' untuk dinikahi (baik yang bersifat *muabbad* / selamanya karena mahram atau *muaqqat*/sementara.
- c. Syarat Wali, wali ada dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim.²⁷ Syarat menjadi wali yaitu: baligh dan berakal, merdeka, seagama dengan mempelai dan juga wali, laki-laki, dan adil. Dalam pandangan Hanafiyah, seorang perempuan juga bisa menjadi seorang wali sebagai pengganti atau mewakili. Sedangkan menurut

²⁷ Rohmat, ``Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia'', *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011, hlm. 176

ulama Hanafiyah dan Malikiyah adil tidak termasuk dalam syarat menjadi wali, karena mereka berpendapat bahwa seorang yang fasik juga bisa menjadi wali.

- d. Syarat saksi, yaitu : cakap dalam bertindak, dua orang laki-laki, muslim, dapat melihat, dapat mendengar, adil, faham maksud dari akad, dan merdeka. ²⁸ Dalam pandangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa diperbolehkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi sebagaimana dalam muamalah. Ulama Hanafi juga memperbolehkan orang yang fasik dan buta untuk menjadi saksi. Kemudian ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang saksi tidak harus ada saat berlangsungnya akad pernikahan, tetapi saksi boleh datang setelah akad tetapi sebelum dukhul (bersetubuh).
- e. Syarat ijab qabul, yaitu : akad yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak mengandung makna yang meragukan, lafadz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad, ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis, qabul tidak berbeda dengan akad, bersifat segera, kedua mempelai mendengar ijab dan qabul secara jelas, orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, disampaikan secara lisan, kecuali orang yang bisu dan tidak ada di tempat, akad bersifat abadi dan tidak ada batas waktu.

²⁸ Idrus M. Said, dkk, ``Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tenatik dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam``, *Jurnal Al Mashadir*, Vol. V, No. 2 Juli 2023, hlm. 93

B. Konsep Pernikahan Dalam Adat Jawa

1. Pernikahan dalam Hukum Adat

Adat berasal dari Bahasa Arab yang berarti suatu kebiasaan. Sehingga kata adat secara bahasa dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan secara terus menerus. Sementara adat menurut istilah merupakan suatu persoalan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak berkaitan dengan akal. Dalam definisi menurut Samsul Munir Amin, dalam bukunya yang berjudul Kamus Ilmiah Ushul Fikih mengenai adat, sebagaimana dikutip oleh Faiz Zainuddin dijelaskan bahwa adat merupakan suatu hal yang dikehendaki dan dilakukan secara terus menerus ataupun secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.²⁹

Vonny Kristianto juga menjelaskan di dalam jurnalnya terkait dengan definisi perkawinan adat, sebagai berikut :

*“Customary marriage law is the governing customary law rules about forms of marriage, ways proposals, marriage ceremonies and marriage dissolution in Indonesia. The rules of customary marriage law in various regions in Indonesia are different, due to their nature society, customs, religion and beliefs different societies, because society is different”.*³⁰ Yang artinya “Hukum Perkawinan Adat merupakan peraturan hukum adat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perkawinan, tata cara lamaran, upacara perkawinan dan pembubaran perkawinan di Indonesia. Aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah berbeda-beda, disebabkan oleh sifat masyarakat, adat istiadat, agama serta kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, karena masyarakatnya berbeda-beda”.

²⁹ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9 No. 2, 2015, hlm. 391

³⁰ Vonny Kristanti Kusumo, “The Relationship Between Customary Law And National Law on Marriage in Indonesia”, *Veteran Law Review* Vol. 6, No. 2 (27 November 2023): hlm. 254.

Masyarakat Jawa sendiri memiliki persepsi mengenai pernikahan, menurut masyarakat Jawa pernikahan bukan hanya sebagai jalan mendapatkan keturunan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tradisi keluarga. Bagi masyarakat yang masih memegang kepercayaan adat mereka, peran serta dari tokoh agama tidak pernah ditinggalkan dalam menentukan larangan pernikahan. Dasar yang dipakai dalam tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung merupakan larangan-larangan yang sudah menjadi kebiasaan dan sudah dipercayai sebagai hukum adat yang berlaku di Desa Pesangkalan. Apabila larangan-larangan tersebut dilanggar, masyarakat harus siap menerima resiko yang akan menimpa keluarga yang telah melakukan pelanggaran terhadap tradisi tersebut.

Perkawinan adat harus dipahami sebagai bentuk perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu merupakan sebuah wujud yang terdiri dari nilai dan norma. Nilai dan norma itulah yang masuk ke dalam bentuk tata kelakuan dan dilaksanakan secara terus menerus dari generasi ke generasi sebagai bentuk warisan budaya, sehingga dapat memberikan pengaruh dalam pola perilaku masyarakat. Dapat dipahami bahwa perkawinan adat merupakan perkawinan yang dibentuk, di tata dan dilakukan berdasarkan aturan adat yang berlaku di setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan disebut sebagai perkawinan adat, jika perkawinan itu sudah

memenuhi dan dilaksanakan sesuai aturan adat.³¹ Ketentuan perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung pada masyarakat yang bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu ketika melaksanakan perkawinan. Dengan demikian aturan-aturan adat yang ada berbeda di setiap daerah tergantung dari kepercayaannya masing-masing individu atau kelompok.

2. Dasar Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa.³² Hukum adat yang tidak dilestarikan akan lenyap seiring berjalannya waktu, sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan fleksibel. Hukum adat juga dikatakan sebagai hukum yang hidup, karena merupakan perwujudan perasaan yang nyata dari masyarakat. Hukum adat juga dapat digunakan oleh hakim ketika memutuskan suatu perkara tergantung dari kebolehan Undang-Undang yang menetapkan.

3. Teori Konstruksi Sosial

Istilah konstruksi sosial atas realita sosial menurut Peter L Berger dan Thomas Luckman merupakan, suatu proses yang menggambarkan proses sosial melalui interaksi dan tindakan, dimana individu membuat terus menerus sebuah realitas sosial yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.³³ Dalam pandangan Peter dan Luckman masyarakat

³¹ Henry Arianto dan Nine Yasmine Lisasih, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta), hlm. 1

³² Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Bandung, 2008), hlm. 2

³³ Nina Ervina, Pemaknaan masyarakat Terhadap Mitos Larangan Memakai Batik Parang Rusak (Studi Kasus di Desa Sugih Waras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk), *Skripsi* : IAIN Kediri, 2023, hlm. 16

merupakan suatu kenyataan yang objektif yang terdiri dari proses pelebagaan dan pembiasaan (*habitulation*). Jika pembiasaan tersebut terus berproses maka akan terjadi pengendapan dan muncul sebuah tradisi. Masyarakat adalah tempat individu yang selalu berinteraksi dan bersosialisasi secara objektif, dan di dalamnya terjadi proses kebiasaan (*habitualisasi*), yang membangun atau mengkonstruksi pola pikir dan sosialisasi dalam bentuk mitos, tradisi, dan kearifan lokal. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, itu akan menjadi sebuah tradisi.³⁴ Teori konstruksi sosial menekankan pada tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif sebagai realitas sosial yang diciptakan oleh suatu individu.

Dalam teori konstruksi sosial Peter L Berger membagi dialektika antara individu dan masyarakat menjadi tiga proses, yaitu:

1. Internalisasi

Internalisasi merupakan sebuah proses penyerapan dari individu melalui segala hal yang sifatnya objektive yang kemudian direalisasikan secara subyektif.³⁵ Tahap internalisasi dalam penelitian ini penulis menemukan realitas subjektif dengan wawancara dari Tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat Desa Pesangkalan terhadap tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung. Walaupun pada awalnya pengetahuan masyarakat Desa Pesangkalan sama, bahwa tradisi larangan menikah

³⁴ Risalatul Mahmudah, "Larangan Menikah di Bulan Shafar", *Humasnitika Jurnal Keislaman*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 249

³⁵ Hawa Hidayatul Hikmiyah, "Larangan Menikah di Bulan Shafar", *Humasnitika Jurnal Keislaman*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 258

di Tahun yang sama bagi saudara kandung merupakan tradisi turun temurun yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang diyakini adanya, namun untuk sebagian masyarakat yang berpendidikan tinggi berbeda pendapat mengenai tradisi tersebut, karena beranggapan bahwa tradisi itu hanyalah sebuah mitos dan tidak perlu diyakini.

Perbedaan pendapat mengenai tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung juga dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda. Makna subyektif akan berbeda antar individu dengan individu yang lainnya karena dalam internalisasi tindakan kembali kepada individu masing-masing.

2. Eksternalisasi

Tahap eksternalisasi merupakan proses manusia dalam memahami atau memandang sebuah kenyataan sosial. Tahap dimana seseorang melakukan adaptasi terhadap lingkungannya.³⁶ Masyarakat berada dalam lingkungan yang mempunyai keyakinan mengenai mitos dan tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung yang kemudian menerapkannya menjadi sebuah tradisi di masyarakat tersebut.

Dalam tahap eksternalisasi peran lingkungan tempat tinggal dan keluarga, sangat berpengaruh terhadap apa yang mereka serap.

³⁶ Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* (Jakarta: LP3S, 1190), hlm. 33

Para individu mengenali tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung hanya mengikuti dan menjalankan sebuah kebiasaan yang sudah menjadi aturan secara objektive karena tidak dapat menolak atau menerima secara langsung dengan kesadaran subjektifnya. Hal tersebut terjadi karena individu tidak memiliki kemampuan untuk mengubah bahkan menolak adanya kebiasaan larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung, karena memang tradisi tersebut sudah ada sejak zaman dahulu yang kemudian secara tidak sadar diikuti dan menjadi sebuah kebiasaan.

3. Objektivitas

Objektivitas merupakan suatu proses membangun kesadaran menjadi tindakan atau suatu usaha untuk mengolah pergerakan dan dinamika dari segala sesuatu yang dilihat untuk menemukan kaidah atau hukum yang berlawanan.³⁷ Dalam tahap ini, masyarakat Desa Pesangkalan memahami dan mempercayai bahwa tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung merupakan tradisi yang selalu dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh masyarakat Desa Pesangkalan. Dengan kesadaran logis, manusia akan menyimpulkan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada kaidah yang mengaturnya setelah tindakan-tindakan tersebut mengalami pengulangan yang konsisten. Kemudian dengan adanya sanksi ketika

³⁷ Risalatul Mahmudah dan Hawa Hidayatul Hikmiyah, "Larangan Menikah di Bulan Shafar", *Humasnitika Jurnal Keislaman*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 256

masyarakat melanggar tradisi tersebut yang membuat masyarakat tidak bisa mengabaikan tradisi itu. Karena hal tersebut, masyarakat mengalami kebimbangan antara dua realitas yaitu realitas diri yang subyektif dan realita lainnya yang berada diluar diri objektif. Yang kemudian, dua realitas tersebut membentuk sebuah jaringan interaksi intersubjektif melalui proses pelembagaan atau institusional, yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi sebuah tindakan.³⁸

C. Teori Tindakan Sosial

Dalam teori ini Max mendefinisikan teori tindakan sosial sebagai tindakan individu yang diarahkan pada tindakan orang lain dan memiliki makna bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, tindakan yang di arahkan pada benda mati atau objek fisik tanpa hubungan dengan orang lain, tidak termasuk tindakan sosial.³⁹ Berbicara mengenai tindakan sosial, Weber memperkenalkan gagasan pendekatan *Verstehen*, yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami maksud dan makna dari tindakan seseorang. Dengan kata lain metode ini menganggap bahwa seseorang tidak hanya melaksanakan tindakannya, tetapi juga menempatkan dirinya dalam lingkungan orang lain. Pendekatan ini diarahkan pada tindakan atau tujuan yang hendak dicapai atau dikenal dengan istilah *in order to motive*.

³⁸ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm.253

³⁹ I. B Wirawan, *Teori – Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 79

Max Weber juga mengkategorikan tindakan sosial menjadi empat kategori yaitu :⁴⁰

1. Tindakan Rasionalita Instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan sosial ini dilakukan dengan menggunakan logika dan juga didasarkan pada pertimbangan. Pada pertimbangannya, masyarakat melakukan tindakan sosial setelah melalui pertimbangan tujuan yang akan dicapai, dengan tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Dalam hal tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung di Desa Pesangkalan, masyarakat Desa Pesangkalan juga mempertimbangkan dampak mengapa tradisi tersebut dilarang.

2. Tindakan Instrumental Nilai (*Werk Rational*)

Tindakan sosial jenis ini merupakan tindakan sosial yang dilakukan karena mengikuti nilai-nilai yang telah ditetapkan seperti nilai keadilan atau kebijakan.

Dalam tindakan sosial ini manfaat sangat dipertimbangkan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan karena baik dan benar merupakan penilaian yang dinilai oleh masyarakat itu sendiri, karena tindakan sosial ini disesuaikan dengan tindakan yang memiliki nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik berupa nilai budaya, agama, ataupun nilai-nilai yang

⁴⁰ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berpadigma Ganda* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2001), hlm. 126

diyakini oleh setiap individu masyarakat atau kelompok sehingga nilai-nilai yang diyakini oleh setiap individu dalam jenis tindakan ini mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung dari segi kultur masyarakatnya.⁴¹

3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Jenis tindakan sosial ini merupakan tindakan yang lebih mendominasi emosi atau perasaan tanpa adanya perencanaan ataupun refleksi intelektual. Tindakan ini bersifat tidak rasional, spontan, dan merupakan ekspresi emosional dari diri seseorang.

4. Tindakan Tradisional (*Tradisional Action*)

Tindakan ini merupakan tindakan sosial yang dilakukan secara berulang-ulang dan merupakan adat atau tradisi yang sudah diperoleh dari nenek moyang terdahulu. Ketika dalam suatu kelompok masyarakat tersebut ada yang mendominasi tindakan sosial tersebut, maka kebiasaan dan pemahaman mereka akan didukung oleh kebiasaan ataupun tradisi yang sudah ada sejak dulu di daerah tersebut sebagai kerangka acuan yang diterima tanpa adanya persoalan karena sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat itu sendiri.⁴²

Dapat dikatakan bahwa larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik menyang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Desa Pesangkalan, walaupun jika ditelaah lebih jauh

⁴¹ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 118

⁴² Doyle Paul Jhonson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), hlm. 221.

dengan logika, tradisi semacam itu masih bersifat tabu. Namun untuk sebagian masyarakat di Desa Pesangkalan hal tersebut memang sebuah hal yang harus diyakini dan dilestarikan sebagai sebuah bentuk untuk mengekspresikan kebudayaan yang ada di daerah mereka.

D. Teori Interaksionalisme Simbolik

Teori Interaksi Simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead memberikan penjelasan telaah mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. George Herbert Mead adalah seorang sosiolog Amerika yang dikenal sebagai pendiri *pragmatisme* Amerika, pelopor teori interaksi simbolik, dan sebagai salah satu pendiri psikologi sosial. Mead menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan simbol. Simbol-simbol ini dapat membantu individu memahami apa yang sedang individu lakukan dan apa yang dipikirkan orang lain.⁴³ Seseorang dapat berbicara dengan diri sendiri dan mencari hal apa yang harus dilakukan berdasarkan apa yang orang lain lakukan. Jadi, jika seseorang berperilaku dengan cara yang menurut orang lain aneh atau membingungkan, orang tersebut menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan tingkah perilaku orang lain.

Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah

⁴³Teresia Noiman Derung, "Interaksionalisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2, no. 1 (2017), hlm. 118–131

individu Mereka mengatakan bahwa individu objek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Menurut Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes (1993) dalam West-Turner (2008: 96), interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia.⁴⁴

Kerangka interaksi simbolik mencakup 3 istilah agar dapat memahami kehidupan sosial, yaitu : diri (*self*), interaksi/masyarakat (*society*), dan interpretasi/pikiran (*mind*). Ini adalah proses dimana seseorang yang merupakan aktor sosial menyesuaikan tingkah laku dan tindakan mereka satu sama lain melalui interpretasi. Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain:⁴⁵

1. Pikiran (*Mind*) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain.
2. Diri (*Self*) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (*The-Self*) dan dunia luarnya.

⁴⁴ Nina Siti Salmaniyah Siregar, Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. IV, No. 2, Oktober 2018, hlm. 103

⁴⁵ Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media),2007, hlm. 136

3. Masyarakat (*Society*) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

D. 'Urf

'*Urf* merupakan suatu adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dasar hukum Islam. Secara bahasa kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa - a'rifu -'urfan*' yang berarti mengetahui, sedangkan secara terminologi '*urf*' memiliki arti yang sama dengan adat walaupun sebagian ada yang membedakan makna tersebut. '*Urf*' merupakan suatu perbuatan umum masyarakat baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan.

'*Urf*' ditinjau dari keabsahannya dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. *Al-'urf al - qaulyah*, yaitu suatu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata *lahm* (daging) tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam daging ikan.
2. *Al-'urf al fi'ly*, yaitu suatu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti halnya perbuatan masyarakat ketika jual beli tanpa mengucapkan akad jual beli tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Fauziah, Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh, *Jurnal Nurani*, Vol. 14 No. 2, 2014, hlm. 16

Sedangkan dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi dua :

1. *Al 'urf al- 'amm* (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu seluruh *'urf* yang sudah digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh.⁴⁷
2. *Al 'urf al- khass* (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang dikenal dan tersebar di daerah dan masyarakat tertentu. Dengan kata lain *'urf* merupakan kebiasaan yang hanya dikenal oleh sebagian kelompok tertentu.⁴⁸

Sebuah adat dapat dikatakan *'urf* dan dapat dijadikan sebagai patokan hukum dengan syarat:

1. *'Urf* (baik yang bersifat umum atau khusus yang bersifat perbuatan atau ucapan). Berlaku secara umum artinya *'urf* tersebut berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di sekeliling masyarakat dan keberlakuannya dianut mayoritas masyarakat di daerah tersebut.
2. *'Urf* telah berkembang dimasyarakat, *'urf* akan dijadikan sandaran hukum lebih dahulu sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *'Urf* tidak bertentangan dengan transaksi yang diungkapkan secara jelas. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal yang harus dilakukan, maka *'urf* tidak berlaku lagi. Dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang

⁴⁷ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 78

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: CV. Citra Kreasi Utama, 2021), hlm. 71

mengakibatkan *'urf* tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena *'urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

4. *'Urf* tidak bertentangan dengan *nas-nas qat'i* dan hukum syara', *'urf* dapat dijadikan sumber penetapan hukum jika tidak ada yang melarang secara khusus melakukan perbuatan yang secara tradisi sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan.⁴⁹ *'Urf* yang demikian itu tidak dapat diterima. Namun jika mengamalkan *'urf* yang tidak berkaitan dengan *nas* bahkan dibenarkan oleh syara' atau ketika terjadi konflik antara *'urf* dan *nas* maka *'urf* tersebut dapat digunakan dengan syarat tidak bertentangan dengan Al - quran dan Sunnah Rasul.

⁴⁹ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas*, Vol. 7 No. 1, 2015, hlm. 32

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang menurut J. R. Raco bertujuan untuk mengungkap arti (*meaning/understanding*) yang terdapat dalam atau suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu, dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.⁵⁰

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati dan yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis. Dimana data deskriptif tersebut berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Jadi dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin agar dapat menjabarkan atau menggambarkan suatu peristiwa atau mengambil suatu masalah yang aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian.⁵¹

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil

⁵⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakter dan keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), Hlm. 107

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), Hlm. 3.

pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung objek yang diteliti yaitu tokoh agama Islam serta tokoh masyarakat di Desa Pesangkalan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas, dalam hal ini adalah tradisi larangan pernikahan di tahun yang sama bagi saudara kandung. Kemudian penelitian dapat diolah dan dianalisis sehingga membentuk sebuah kesimpulan.⁵²

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu para tokoh agama serta tokoh masyarakat di desa Pesangkalan Kecamatan pagedongan Kabupaten Banjarnegara, yang telah dipilih oleh peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti tentang bagaimana desain reset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.⁵³ Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berhubungan langsung dengan masyarakat atau objek yang akan diteliti yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi,

⁵² Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 1

⁵³ Raden Gamal Tamrin Kusumah, "Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Mahasiswa Tadris IPA Melalui Pendekatan Saintifik Pada Mata Kuliah IPA Terpadu", *Indonesian Journal of Science Education*, Vol. 1, 2019, Hlm.75.

karena data-data yang diperoleh adalah sebuah data verbal yang berbentuk kalimat atau kata yang tertuang dalam sebuah teks.

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk menyelidiki praktik pernikahan adat Jawa di desa Pesangkalan. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis berusaha memahami dan menganalisis aspek sosiologis dari praktek perkawinan adat Jawa di wilayah tersebut.⁵⁴ Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan yang mempraktikkan tradisi perkawinan di tahun yang sama dan informan yang dianggap mewakili populasi yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat nilai dari orang. Subjek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan.

Subjek penelitian pada dasarnya dikenal sebagai kesimpulan hasil penelitian subjek penelitian yaitu keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informasi yang dapat memberikan

⁵⁴ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 28.

informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling* yakni disesuaikan dengan tujuan penelitian. Subjek yang akan dijadikan narasumber informasi dalam penelitian ini adalah para tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Pesangkalan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian sesuai observasi awal yang dilakukan.⁵⁵ Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Pada lokasi penelitian yang dilakukan di desa tersebut, dimana keberadaan masyarakatnya masih melaksanakan dan mempercayai larangan perkawinan di tahun yang sana bagi saudara kandung.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber yang utama, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang

⁵⁵ Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Husada, 2013), hlm. 116

diperoleh dari buku atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵⁶

a. Sumber data primer

Data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil penelitian wawancara dengan tokoh agama Islam dan pelaku yang menikah di tahun yang sama di Desa Pesangkalan. Yaitu dengan Kyai atau tokoh agama Islam di Desa Pesangkalan, Sesepuh di Desa Pesangkalan, masyarakat Desa Pesangkalan serta para pelaku pernikahan di tahun yang sama. Yang membahas mengenai tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung.

Berikut adalah data dari narasumber, yaitu :

No	Narasumber	Keterangan
1.	Wahyudin Ubaidillah	Tokoh agama Islam Desa Pesangkalan
2.	Imam Bukhori	Ketua Majelis Dzikir Ranting Desa Pesangkalan
3.	Mahmudin	Tokoh agama rating NU desa Pesangkalan
4.	Salim	Sesepuh Desa Pesangkalan
5.	Ahmad Saifudin	Tokoh Masyarakat Desa Pesangkalan
6.	Parno	Pelaku nikah di tahun yang sama

b. Sumber Data Sekunder

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 101

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dikutip dari sumber lain yang menjadi pelengkap dari sumber data primer dengan tujuan untuk menentukan data.⁵⁷ Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisis data maka peneliti menggunakan metode purposive sampling sebagai cara untuk mengumpulkan data. *Purposive sampling* adalah teknik yang digunakan untuk memilih sampel dengan pertimbangan khusus. *Purposive sampling* digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai praktek dan perkawinan adat Jawa yang akan diteliti.

Adapun metode data pengumpulan data primer dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat objek yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan dengan meninjau langsung lokasi penelitian di Desa Pesangkalan, Kecamatan Pagedongan. Yang di mana di lokasi tersebut terdapat

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 101

hukum adat mengenai larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung.

2. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terstruktur, dimana responden diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan relevan sebelum disampaikan kepada responden. Pedoman wawancara yang digunakan merupakan pertanyaan mengenai pokok permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁸

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan oleh peneliti kepada tokoh agama Islam yang ditentukan di Desa Pesangkalan:

- a. Apakah saudara mengetahui tentang tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung?
- b. Apakah saudara ikut melestarikan tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung?
- c. Bagaimana sejarah munculnya tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung?
- d. Apa yang membuat masyarakat melestarikan tradisi tersebut?
- e. Apakah ada sanksi atau dampak yang diterima jika melanggar tradisi tersebut?

⁵⁸ Syabibah Tazani, "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat Ngarunghal Pada Pernikahan Dalam Kebiasaan Masyarakat Sunda (Studi Kasus Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat)", Skripsi, 2023. Hlm. 47

- f. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung?
- g. Bagaimana pandangan saudara mengenai tradisi tersebut berdasarkan agama Islam?

Berikut merupakan masyarakat Desa Pesangkalan yang menjadi responden dalam penelitian ini:

No	Narasumber	Keterangan
1.	Wahyudin Ubaidillah	Tokoh agama Islam Desa Pesangkalan
2.	Imam Bukhori	Ketua Majelis Dzikir Ranting Desa Pesangkalan
3.	Mahmudin	Tokoh agama ranting NU desa Pesangkalan
4.	Salim	Sesepuh Desa Pesangkalan
5.	Ahmad Saifudin	Tokoh Masyarakat Desa Pesangkalan
6.	Parno	Pelaku nikah di tahun yang sama

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi sebagai informasi yang tersedia berupa catatan harian, hydramata laporan, dan gambar. Sifat metode pengumpulan data ini tidak dibatasi secara spasial atau temporal sehingga memberikan kesempatan kepada akademisi untuk mempelajari peristiwa sejarah dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui interview dan observasi.

F. Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah mengenai hal yang menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar, dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁵⁹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana setiap permasalahan yang diangkat dan di gambarkan dengan fakta-fakta yang lain untuk mempermudah penulis menemukan satu titik kesimpulan yang benar. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membuat sebuah gambaran kompleks, meneliti kata-kata, melihat laporan secara terinci dari responden, serta melakukan studi pada situasi yang dialami. Analisis data merupakan suatu proses untuk menyederhanakan sebuah data untuk lebih mudah diinterpretasikan.⁶⁰

⁵⁹ Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11

⁶⁰ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga), hlm. 121

BAB IV

TRADISI LARANGAN MENIKAH DI TAHUN YANG SAMA BAGI SAUDARA KANDUNG DI DESA PESANGKALAN

A. Gambaran Umum Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara

1. Kondisi Geografis

Desa Pesangkalan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Dusun Tegal Gunung, dan Dusun Desel, Sebelah Selatan : Dusun Semagung, Sebelah Timur : Dusun Jatisari, dan Sebelah Barat : Dusun Pesangkalan dan Dusun Banjaran Desa Pesangkalan

Secara administratif penduduk Desa Pesangkalan terbagi dalam 5 kades, 5 Rukun Warga (RW), dan 21 Rukun (RT). Desa ini juga memiliki potensi air terjun yaitu curug pletuk.

Sebagian besar pokok yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Pesangkalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari cukup beragam, dari pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Tapi yang paling menonjol adalah dalam bidang petanian. Selain tanaman kopi, kelapa, kapulaga dan rempah-rempah lainnya, juga terdapat banyak pohon durian yang ada di Desa Pesangkalan. Desa Pesangkalan sendiri sudah termasuk dalam Desa Swadakarsa yaitu sebuah desa yang dimana masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan dari hasil

produksi kedaerah lain disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri.

2. Kondisi Penduduk dan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari pemerintahan Desa Pesangkalan yaitu data tahun 2023 menunjukkan total keseluruhan jumlah penduduk di Desa Pesangkalan adalah sebanyak 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh ribu) jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.724 (seribu tujuh ratus dua puluh empat) jiwa dan 1.588 (seribu lima ratus delapan puluh delapan) jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan jumlah kepadatan penduduk di Desa Pesangkalan terdiri dari 3312 jiwa. Dengan luas wilayah Desa Pesangkalan kurang lebih 42,34 km².

Berikut adalah tabel rincian penduduk Desa Pesangkalan: ⁶¹

Tabel 1 Jumlah Penduduk

Jumlah Laki-laki	1724
Jumlah Perempuan	1558
Jumlah Total KK	864
Jumlah Bayi	36
Jumlah Balita	41
Jumlah Remaja (5-14 Thn)	456
Jumlah Dewasa 1 (15-39 Thn)	325
Jumlah Dewasa 2 (40-64 Thn)	473
Jumlah Lansia	236

Berdasarkan data yang diperoleh secara umum Desa Pesangkalan merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang

⁶¹ Profil Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan tahun 2023

standar. Hal ini terlihat dari profesi yang digeluti oleh masyarakat di Desa Pesangkalan, dimana sebagian dari keseluruhan jumlah penduduk adalah buruh tani dan pedangan. Adapun jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Penduduk Menurut Mata Pencapaian⁶²

Petani	1662
Wiraswasta/ Pedagang	70
Karyawan	
- PNS	4
- TNI/Polri	1
- Swasta	44
Buruh	156
Jasa	12
Pensiunan	4
Lainnya	325

3. Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Pesangkalan terdiri dari PAUD, TK, SD, dan SMP. Adapun data-data pendidikan di Desa Pesangkalan sebagai berikut:

Tabel 3 Penduduk Menurut Pendidikan⁶³

Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah Penduduk	Jumlah Sarana Pendidikan
- Paud	22	2 Buah
- TK	32	1 Buah
- Sekolah Dasar	1.003	3 Buah
- SMP/Sederajat	312	1 Buah
- SMA/Sederajat	127	
- Sarjana S1	11	
- Sarjana S2	1	
Lulusan Pendidikan Khusus		
- Pondok Pesantren	229	

⁶² Profil Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Tahun 2023

⁶³ Profil Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Tahun 2023

- Sekolah Luar Biasa	1	
Tidak Lulus dan Tidak Sekolah		
- Tidak Lulus	324	
- Tidak Sekolah	258	

Selain pendidikan formal ada juga pendidikan non-formal yang dilaksanakan di tempat ibadah yaitu masjid dan mushola, yang dilakukan dengan sistem diniyah atau TPQ yang dibimbing oleh ustadz atau ustadzah yang ada di Desa Pesangkalan. Dengan waktu dari sore sampai malam hari.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Mayoritas masyarakat yang ada di Desa Pesangkalan beragama Islam, namun terdapat beberapa penduduk di Desa Pesangkalan yang menganut kejawaen atau agama yang diturunkan dari orang tua nya dahulu. Namun demikian Desa Pesangkalan tetap rukun dan tidak pernah berselisih paham, hal tersebut karena mereka saling menghargai dan menghormati pilihan agamanya masing-masing.

Adapun kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan di Desa Pesangkalan secara rutin yaitu ada Yasinan, Tahlilan, Pengajian Jumat Legi oleh ibu-ibu dan juga Pengajian Ahad Manis. Selain itu juga sering ada kegiatan-kegiatan tasyakuran seperti peringatan hari besar Islam, tasyakuran orang hamil atau melahirkan, pernikahan, serta peringatan untuk orang yang sudah meninggal. Peringatan tersebut

dilakukan setelah sholat maghrib atau ada juga yang dilakukan setelah isya.⁶⁴

Dari berbagai kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan dapat diketahui, bahwa kondisi sosial keagamaan di Desa Pesangkalan dapat dikatakan masih kuat, hal ini dibuktikan dengan presentasi masyarakat yang memeluk agama Islam lebih banyak dari pada agama yang lain.

Berikut adalah tabel rincian yang menunjukkan mengenai agama yang dianut di Desa Pesangkalan.

Tabel 2 Agama yang dianut di Desa Pesangkalan ⁶⁵

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1.719	1.586
2	Kejawen	6	2

Dari data perbandingan mayoritas agama yang ada di Desa Pesangkalan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, meskipun jumlah masyarakat yang percaya kejawen lebih sedikit dari mayoritas agama masyarakat Islam di Desa Pesangkalan, kejawen menjadi tolak ukur yang masih berkaitan dengan adanya tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung yang masih dipercayainya hingga saat ini.

B. Gambaran Umum Mengenai Praktik Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang sama bagi Saudara Kandung di Desa Pesangkalan

⁶⁴ Wahyudin Ubaidillah, Tokoh Agama Islam di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 6 Juni 2024

⁶⁵ Profil Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Tahun 2023

Dalam upaya memahami konstruksi sosial masyarakat Desa Pesangkalan atas fenomena larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik, peneliti menganalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Mereka membagi kerangka berfikir teori konstruksi sosial menjadi tiga bagian, yaitu internalisasi, eksternalisasi, dan objektivikasi.

Menurut Peter L. Berger dan Lukman, tujuan masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi antara manusia. Walaupun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata, namun pada kenyataannya semua dibangun secara subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan kepada orang lain yang memiliki definisi subjektif yang sama. Proses interaksi tersebut terjadi melalui dialektika antar individu dalam menciptakan masyarakat dan masyarakat dalam menciptakan individu.⁶⁶ Proses dialektika ini terjadi melalui proses internalisasi, eksternalisasi, dan objektifikasi.

a. Internalisasi (Proses penyerapan masyarakat terhadap tradisi)

Berger dan Luckman menyatakan, dalam internalisasi individu menganalisis diri dengan lembaga sosial atau organisasi sosial. Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur yang

⁶⁶ Moh. Abid Iqsan, "Adat Ngguwak Ajang Dalam Pernikahan Perspektif Teori Konstruksi Sosial", Tesis (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), Hlm. 80

objektif ke dalam struktur-struktur subjektif.⁶⁷ Internalisasi merupakan sebuah tindakan individu dalam melakukan identifikasi diri dalam sosio-kulturalnya. Momen ini menjadi sebuah momen masyarakat dalam melakukan penarikan kembali realitas sosial ke dalam dirinya sendiri.

Internalisasi dalam penelitian ini adalah individu menganalisis dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial.⁶⁸ Penyerapan budaya pada masyarakat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur sosialisasi primer dan jalur sosialisasi sekunder.⁶⁹ Yang termasuk dalam jalur sosialisasi primer adalah keluarga, sedangkan jalur sosialisasi sekunder adalah organisasi atau masyarakat. Dalam sebuah keluarga akan terbentuk pemahaman dan tindakan individu sesuai dengan pemahaman yang di anut. Dalam konteks ini, sebuah keluarga yang di dominasi oleh pemikiran sepakat dengan adanya tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung, maka akan menghasilkan pemikiran yang serupa. Begitu pula, jika dalam sebuah keluarga di dominasi oleh pemikiran tidak sepakat dengan adanya tradisi larangan pernikahan di tahun yang sama maka akan menghasilkan transformasi

⁶⁷ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991), Hlm. 5

⁶⁸ Nina Ervina, Pemaknaan masyarakat Terhadap Mitos Larangan Memakai Batik Parang Rusak (Studi Kasus di Desa Sugih Waras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk), Skripsi : IAIN Kediri, 2023, hlm. 19

⁶⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* (Jakarta:LP3ES, 1990), hlm. 176

pemikiran yang serupa juga. Dalam hal ini keluarga menjadi peran yang sangat berpengaruh terhadap apa yang mereka serap.⁷⁰

b. Eksternalisasi

Dalam teori konstruksi sosial Peter dan Lukman, eksternalisasi merupakan momen untuk mengadaptasikan dirinya dengan sosio-kulturalnya.⁷¹ Penyesuaian terhadap budaya masyarakat dapat dilakukan secara lisan yaitu: pemahaman tentang budaya masyarakat pada umumnya adalah upaya keras para masyarakat terdahulu atau para orang tua dalam menceritakan tradisi larangan perkawinan di tahun yang sama pada kakak adik kandung dengan secara berulang-ulang.

Hasil pemahaman masyarakat tidak jarang telah dipakai sebagai pedoman atau sebagai pijakan yang mampu mempertahankan keyakinan masyarakat mengenai benar atau tidaknya keutamaan tradisi tersebut, semakin sering dan semakin lama hasil pemahaman dari masyarakat ini dijadikan sebagai pedoman dan dipraktikkan, maka nilai-nilai legitimasinya semakin kuat dan membudaya. Kuatnya dasar adat larangan menikah di tahun yang sama tentu saja tidak bisa lepas dari kuatnya pengaruh sejarah secara lisan yang mengatakan bahwa adat tersebut adalah sebuah

⁷⁰ Salim, Sesepeuh di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2024

⁷¹ Ima Desi Susanti, "Konstruksi Jilbab Komunitas Kampus Studi Para Mahasiswa Universitas Islam Lamongan Jawa Timur", Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015, hlm. 51

pertimbangan dalam menentukan waktu yang baik dalam melaksanakan pernikahan.⁷²

Secara umum tradisi tersebut merupakan sebuah isu yang menarik bagi masyarakat utamanya bagi masyarakat di Desa Pesangkalan, tradisi tersebut adalah sebuah kewajaran dan bahkan telah lama memperoleh dukungan dari masyarakat yang kemudian menjadi dasar yang kuat di masyarakat. Tindakan individu masyarakat di desa ini bisa dikatakan memiliki sikap yang serupa yaitu menerima dan menyakini, karena apa yang dilakukan kebanyakan masyarakat adalah hal baik karena mengikuti adat dari para leluhur.⁷³

c. Objektivikasi

Objektivitas merupakan sebuah proses membangun kesadaran menjadi tindakan atau sebuah usaha untuk mengolah pergerakan dan dinamika dari segala sesuatu yang dilihat untuk menemukan kaidah atau hukum yang berlawanan.⁷⁴ Dalam hal ini masyarakat menciptakan sebuah wacana, yang kemudian mengalami dan merasakan apa yang di wacanakan sendiri. Melalui tahapan ini masyarakat menjadi suatu realitas yang objektif. Objektivitas

⁷² Wahyudin Ubaidillah, Wawancara Pribadi, 7 Juni 2024

⁷³ Ahmad Saifudin, Tokoh Masyarakat di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi 3 Juli 2024

⁷⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* (Jakarta:LP3ES, 1990), hlm. 32

merupakan hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi masyarakat.⁷⁵

Dalam hal ini, setiap masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan akan melakukan proses pranikah dan melakukan perhitungan untuk mencari hari yang baik dalam melaksanakan pernikahan. Masyarakat Desa Pesangkalan yang masih kental dengan pengaruh adat istiadat juga melakukan hal tersebut untuk berhati-hati agar pernikahan dan rumah tangga berjalan dengan baik, karena menurut mereka sudah semestinya menggunakan adat sebagai pegangan hidup yang masih memegang teguh apa yang menjadi ajaran nenek moyang mereka. Tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung memang sudah ada sejak zaman dahulu, masyarakat Desa Pesangkalan hanya melestarikan tradisi nenek moyang tersebut. Bahkan dari zaman dahulu hingga sekarang tidak ada oknum atau ormas yang melarang tradisi tersebut sehingga tradisi itu dianggap tidak melenceng dari ajaran agama dan peraturan negara. Masyarakat hanya percaya bahwa di setiap tradisi yang mereka laksanakan pasti memiliki sanksi ataupun dampak ketika dilanggar, sehingga masyarakat secara konsisten menjaga tradisi yang sudah mereka yakini dari zaman dulu.⁷⁶

⁷⁵ Ima Desi Susanti, "Konstruksi Jilbab Komunitas Kampus Studi Para Mahasiswi Universitas Islam Lamongan Jawa Timur", Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015, hlm.47

⁷⁶ Wahyudian Ubaidillah, Tokoh Agama di desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 3 Juli 2024

Tradisi Larangan Pernikahan Adik Kakak di Tahun yang Sama merupakan adat dalam melangsungkan pernikahan dalam adat Jawa. Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang yang masih dilakukan sampai saat ini di Desa Pesangkalan. Dalam tradisi ini seorang saudara tidak boleh melangsungkan pernikahan dalam tahun yang sama dengan tahun pernikahan saudara kandungnya.

Pernikahan adat sendiri merupakan sebuah praktek atau pengulangan tradisi yang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok tertentu.⁷⁷ Namun kenyataannya, ada banyak tradisi yang tidak diketahui kapan dimulainya tradisi tersebut karena memang tidak sama dengan hukum positif yang bersifat baku dan tertulis. Seperti halnya tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung di Desa Pesangkalan sendiri.

Pengertian dari larangan menikah di tahun yang sama juga dijelaskan oleh salah satu masyarakat di Desa Pesangkalan, ia menjelaskan "Yang dinamakan larangan pernikahan di tahun yang sama yaitu seperti dalam satu tahun mengadakan dua acara, gampangnya kalau orang tua yang mempunyai 2 anak yang jarak umurnya berdekatan itu tidak boleh di nikahkan dalam satu tahun hijriyah yang sama, salah

⁷⁷ Ratno Lugito, *Pergumpulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5

satu anaknya harus di nikahkan di tahun depannya, yang terpenting tahun pernikahannya sudah ganti (beda)".⁷⁸

Pelaksanaan tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung merupakan sebuah tradisi atau sebuah kebiasaan masyarakat Desa Pesangkalan yang masih dilestarikan sampai saat ini. Dalam tradisi tersebut, jika ada keluarga yang akan menikah pada tahun sama, maka saudara yang lain tidak boleh menikah pada tahun itu. Jika akan menikah maka harus menikah pada tahun selanjutnya. Contohnya, kakak menikah di tahun ini, maka adiknya dilarang menikah di tahun ini, tetapi boleh menikah di tahun yang akan datang. Kalau pernikahan kakak di awal tahun maka adik hanya boleh menikah di awal tahun yang akan datang, atau jika kakak menikah di akhir tahun, maka adik boleh menikah di awal tahun berikutnya, meskipun jaraknya berdekatan tetapi jika berbeda tahun hal itu diperbolehkan.

Tahun yang sama dalam tradisi ini didasarkan pada penanggalan kalender Jawa atau Hijriyah, bukan berdasarkan penanggalan kalender masehi (kalender nasional) yang digunakan saat ini. Maka, ketika pernikahan dilaksanakan pada tahun yang sama berdasarkan kalender masehi tidak ada larangan untuk melaksanakannya.

⁷⁸ Salim, Sesepuh Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 7 Juni 2024

Dalam praktinya, tradisi larangan menikah antar saudara kandung di tahun yang secara bersamaan terdapat tiga versi dalam melaksanakan, yaitu:⁷⁹

1. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan di tahun yang sama adalah saat akad nikahnya. Namun, jika acara yang dilaksanakan adalah satu nya akad dan satu nya walimah maka diperbolehkan.
2. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan dalam waktu dan tahun yang sama dengan saudara kandungnya, walaupun adiknya akad dan kakak nya walimah.
3. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan di tahun yang sama dengan saudara kandungnya, jika tanggal dan hari pernikahan tidak dalam satu waktu (berganti hari).

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa responden yang berada di desa Pesangkalan. Berikut beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis di Desa Pesangkalan terkait tradisi larangan pernikahan di tahun yang sama:

1. Wawancara dengan Bapak Wahyudin Ubaidillah

Wawancara pertama untuk mendapatkan informasi tersebut, peneliti mendatangi Bapak Wahyudin Ubaidillah yang merupakan tokoh agama di Desa Pesangkalan, beliau menuturkan sebagai berikut:

⁷⁹ Wahyudian Ubaidillah, Tokoh Agama di desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 3 Juli 2024

“Tradisi larangan menikah dua saudara kandung di tahun yang sama memang ada. Sama halnya dengan tradisi larangan menikah di bulan suro (Muharram), jika dilaksanakan akan mendatangkan musibah. Seperti yang terjadi pada salah satu pasangan kakak adik yang menikah pada tahun yang sama yang terjadi di Desa Pesangkalan, pasca pernikahan dilakukan salah satu dari pasangan tersebut bercerai.”⁸⁰

2. Wawancara dengan Bapak Imam Bukhori

Sama halnya dengan Bapak Wahyudin, Bapak Imam Bukhori yang juga merupakan salah satu tokoh agama di Desa Pesangkalan, beliau mengatakan bahwa pernikahan di tahun yang sama yaitu:

“Larangan perkawinan di tahun yang sama bagi saudara kandung memang sudah saya dengar sejak dulu, hal itu juga sebagai perhitungan bagi saudara yang akan menikah supaya tidak menikah di tahun yang sama, karena dapat mendatangkan musibah. Namun saya tidak tau pasti asal usul dulunya kenapa bisa dilarang, saya hanya tahu larangan perkawinan itu merupakan peninggalan nenek moyang yang beliau percayai.”⁸¹

3. Wawancara dengan Bapak Mahmudin

Berbeda lagi menurut Bapak Mahmudin, ketika beliau ditanya mengenai larangan perkawinan di tahun yang sama bagi saudara kandung, beliau mengatakan tidak tahu hanya mengikuti orang tuanya:

Sebenarnya saya juga tidak terlalu paham dengan larangan tersebut, saya hanya mendengar dari orang tua saya yang melarang saya agar tidak melanggar tradisi tersebut kalau tidak

⁸⁰ Wahyudin Ubaidillah, Tokoh Agama Islam di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 6 Juni 2024

⁸¹ Imam Bukhori, Tokoh Agama di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 16 November 2024

ingin mendapatkan musibah. Namun berbeda dengan zaman sekarang dengan zaman dahulu, ketika orang tua mengatakan bahwa hal tersebut dilarang, maka anaknya akan patuh dengan perintah orang tua, berbeda dengan zaman sekarang yang sudah tidak terlalu percaya dengan hal itu dan hanya menganggap bahwa larangan itu hanya mitos belaka. Jadi, saya sebagai orang tua hanya mengingatkan bahwa memang tradisi tersebut di larang, mau masyarakat percaya atau tidak itu hak mereka, selebihnya itu rencana Allah SWT.⁸²

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada 2 tokoh masyarakat dan 1 orang pelaku perkawinan di tahun yang sama dengan saudaranya.

1. Wawancara dengan Bapak Salim

Bapak Salim yang merupakan sesepuh di Desa Pesangkalan mengatakan mengenai larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung, yaitu:

“Larangan menikah saudara kandung pada tahun yang sama memang sudah saya dengar dan sudah ada sejak zaman dahulu, dan hal itu menjadi salah satu pantangan (larangan) masyarakat di sini. Sehingga orang tua yang akan menikahkan anaknya selalu mewanti-wanti anaknya tidak menikah secara bersamaan, karena memang takut dengan saksi ataupun musibah yang akan dialami.”⁸³

2. Wawancara dengan Bapak Ahmad Saifudin

Pandangan Bapak Ahmad Saifudin, mengenai larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung, tidak jauh berbeda dari pandangan tokoh yang lainnya, beliau menuturkan:

“Yang saya tau mengenai tradisi larangan menikah saudara kandung di tahun yang sama di Desa ini memang masih dijalankan, seperti aturan nenek moyang tetapi tidak dituliskan, jadi kami tanpa bertanya ke orang-orang tua tetap kami jalankan. Namanya pantangan (larangan) berarti tidak

⁸² Mahmudin, Tokoh Agama Nahdlatul Ulama Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 17 November 2024

⁸³ Salim, Sesepuh di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 7 Juni 2024

boleh dilakukan, dan masyarakat di sini tau akan hal itu sehingga banyak yang memilih untuk mengikuti dari pada mengambil resiko terkena dampaknya seperti terjadi musibah keluarga tidak tentram, bercerai ataupun yang lainnya. Biasanya dampaknya seperti itu.”⁸⁴

3. Wawancara dengan Bapak Parno

Sebagai pelaku yang sudah pernah menikah di tahun yang sama dengan saudaranya, Bapak Parno mengatakan :

“Perkawinan saya sempat tertunda karena adik saya menikah terlebih dahulu. Ya namaanya saudara yang dari dulu sama-sama, tapi ketika adik saya mau menikah saya bilang ke orang tua agar nikahnya barengan tetapi dilarangan oleh ayah saya karena katanya itu pantangan kalau nikahya barengan harus satu-satu dulu. Namun pada akhirnya kami tetep keukeh untuk menikah di waktu yang dan melanggar tradisi yang memang sudah dipercayai masyarakat disini, tanpa kami mengidahkan perkataan orang tua kami, karena memang kami yang belum percaya sepenuhnya pada tradisi tersebut pada saat itu. Namun selang beberapa bulan kami menikah rumah tangga saya selalu terkena musibah, mulai dari sering bertengkar dan masalah yang lain, sampai akhirnya bercerai di pernikahan yang masih dibilang masih sebentar. Dari situ saya percaya bahwa larangan itu memang sebuah pantangan yang tidak boleh dilanggar.”⁸⁵

Dari hal tersebut di atas diketahui bahwa sejarah adanya larangan tersebut hanya berdasarkan ilmu titen (mengingat) apa yang sudah diajarkan nenek moyang, dan nurut apa yang telah diucapkan nenek moyang (orang tua zaman dulu). Dalam hal ini tentunya ada alasan yang mempengaruhi masyarakat Desa Pesangkalan sehingga masih mempercayai larangan pernikahan tersebut.

⁸⁴ Ahmad Saifudin, Tokoh Masyarakat di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2024

⁸⁵ Parno, Warga Masyarakat yang Menjadi Pelaku Pernikahan di Tahun yang sama di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 8 Juni 2024

Dari beberapa penjelasan dari responden, dapat disimpulkan bahwa menikahkan saudara kandung di tahun yang sama tidak diperbolehkan hingga bergantinya tahun menurut penanggalan jawa bulan masehi yang digunakan saat ini.

C. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang sama bagi Saudara Kandung di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara

Perkawinan dalam tradisi adat jawa merupakan hal yang sangat sakral dan penuh kehati-hatian,⁸⁶ sebab berhasil atau gagalnya seseorang dalam pernikahan sangat ditentukan dengan segala bentuk tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Sama halnya dengan tradisi yang berkembang di Desa Pesangkalan terhadap tradisi larangan saudara kandung yang tidak boleh menikah di tahun yang sama. Kecuali memang ada hal yang mengharuskan mereka untuk menikah secara bersamaan, namun hal tersebut juga sangat jarang ditemui, karena memang hakekatnya saudara kandung tidak boleh menikah di tahun yang sama secara bersamaan.

Pada dasarnya pernikahan di masyarakat Desa Pesangkalan memang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, karena memang keseluruhan masyarakat Desa Pesangkalan beragama Islam, hanya saja masyarakat Desa Pesangkalan yang dipraktikkan oleh nenek moyangnya

⁸⁶ M. Farid Hamasi, *Tinjauan Filosofi Terhadap Pelaksanaan Srah-srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa*, Skripsi, hlm. 31

dahulu dalam hal menentukan hari, bulan, dan tahun dalam hal pelaksanaan besar memang cukup selektif dan dihitung, dengan alasan tidak semua hari, bulan dan tahun itu baik untuk menyelenggarakan acara-acara besar seperti pernikahan dan khitan.

Dalam sub bab ini, peneliti menjelaskan terkait bagaimana tokoh agama memandang perkawinan di tahun yang sama bagi saudara kandung yang masih berkembang di Desa pesangkalan. Hal ini akan memunculkan berbagai pandangan dan pendapat yang dapat mempengaruhi praktik perkawinan di tahun yang sama bagi saudara kandung yang masih dipercaya oleh beberapa masyarakat. Untuk mengetahui berbagai persepsi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan informan Bapak Wahyudin:

Sebagai tokoh agama di Desa ini beliau mengatakan, bahwa sejarah awal mengenai adanya tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung di Desa Pesangkalan, memang sudah ada sejak zaman dahulu, lebih tepatnya sekitar tahun 1965. Anggapan adanya tradisi tersebut berawal dari sebuah keluarga yang menikahkan anaknya pada satu tahun yang sama, kemudian tidak berselang lama setelah menikah, salah satu dari pasangan kakak adik tersebut bercerai dan salah satu orang tuanya meninggal. Masyarakat di sini masih beranggapan bahwa hal tersebut memang hal yang biasa dan sudah menjadi takdir pasangan tersebut. Namun, setelah beberapa waktu kemudian, kejadian serupa terjadi kembali pada dua keluarga sekaligus. Dari hal tersebut masyarakat mulai beranggapan bahwa musibah yang terjadi kepada pasangan tersebut terjadi karena mereka menikah di tahun yang sama. Kemudian masyarakat mulai melarang orang tua untuk menikahkan anaknya (kakak adik) di tahun yang sama, agar tidak terjadi sebuah musibah dan hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga mereka. Setelah itu sesepuh di Desa ini juga mulai melarang dan menegaskan, jika akan menikah di tahun yang sama maka, salah satu dari pasangan harus

mengalah dan menikah di tahun berikutnya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai meyakini dan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah tradisi turun temurun yang harus dijalankan dan tidak di langgar. Tradisi larangan tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Desa Pesangkalan selama bertahun-tahun, dan menjadi sebuah larangan yang memang harus dijalankan walaupun tanpa adanya peraturan yang tertulis. Bahkan sampai saat ini larangan itu masih menjadi sebuah tradisi yang kami lestarikan.⁸⁷

Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Imam

Bukhori:

Bojo tahun pada kue asline perhitungan angger kakang adi sing arep bojoan carane ya dideleng sekan tahune. Ora mlebu syarat, cuman wong Jawa nek arep melangkah utawi ngelakokna apa bae mesti ana perhitungane apa maning angger arep rabi.⁸⁸

Mengenai siapa yang akan meninggal atau menanggung akibat dari yang melanggar tradisi tersebut, Bapak Imam Bukhori mengatakan:

Yang mati bisa dari pihak pengantinnya atau orang tua dari pihak pengantin keduanya dan bisa saja orang yang menanggungnya. Hal tersebut terjadi dan dibuat pegangan oleh orang tua zaman dulu yang diturunkan kepada anaknya. Mau percaya atau tidaknya silakan kalian yang akan menjalankan kami sebagai orang tua hanya memberitahu. Kalau jarak meninggal atau terkena musibah dari melanggar hal tersebut tidak bisa ditentukan kapannya, karena ilmu Jawa itu ilmu *Titen*, ada yang setahun ada yang beberapa minggu setelah dilangsungkan perkawinan. Tinggal kapan kena apesnya saja.⁸⁹

⁸⁷ Wahyudin Ubaidillah, Tokoh Agama Islam di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 24 Juni 2024

⁸⁸ Imam Bukhori, Tokoh Agama di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 16 November 2024

⁸⁹ Imam Bukhori, Tokoh Agama di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 16 November 2024

Selanjutnya, persepsi informan lain yang disampaikan oleh bapak Mahmudin, beliau menyatakan :

Perkawinan di tahun yang sama bagi saudara kandung, yang sudah dipercayai di desa ini merupakan peninggalan nenek moyang. Yang apabila dilanggar, baik dari pasangan pengantin ataupun dari pihak keluarganya, bisa terkena musibah, baik itu dengan meninggalnya orang tua, ataupun salah satu dari pengantin pasangan bercerai. Namun, hal tersebut kembali pada diri masing-masing masyarakat yang mempercayainya, karena orang Jawa percaya akan ilmu titen yaitu tinggal menunggu waktu apakah tradisi tersebut benar-benar adanya terjadi atau tidak. Kalau saya sendiri insya Allah tidak percaya karena dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada tulisannya dan saya sendiri pun tidak melarang kalau ada yang masih memakai tradisi tersebut, karena ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan, bahwa orang Jawa jangan sampai menghapus adat istiadatnya. Dan terkait dampak yang akan diterima dari pasangan yang melanggar perkawinan tersebut, hal itu kembali kepada diri masing-masing orang, karena biasanya, jika sudah terlalu percaya bahwa ini tidak boleh itu tidak boleh, seringkali pasti terjadi. Tapi ya karena memang sudah menjadi tradisinya orang di sini, saya ngikut, yang penting tidak keluar dari ajaran agama Islam. Kita hanya menanggapi tradisi tersebut sebagai sebuah penghormatan kepada nenek moyang, mau percaya atau tidak itu tergantung individu nya. Jadi, kita tetap tidak boleh menganggap bahwa musibah yang terjadi itu karena mereka melanggar tradisi tersebut, akan tetapi, karena memang sudah ketetapan yang di atas.⁹⁰

Secara keseluruhan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa umumnya para tokoh agama berpendapat, bahwa tidak semua paham akan tradisi yang ada di daerah mereka, misalnya perkawinan di tahun yang sama bagi saudara kandung. Karena terjadi tersebut memang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Namun, kebanyakan

⁹⁰ Mahmudin, Tokoh Agama Nahdlatul Ulama Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 17 November 2024

dari masyarakat tidak mengetahui secara langsung tradisi tersebut, yang mengetahui tradisi tersebut hanya orang tua zaman dahulu ataupun sesepuh desa yang masih mempercayainya. Tokoh agama hanya menyampaikan bahwa pasti ada dampak dari melanggar sesuatu yang sudah menjadi tradisi bahkan kebiasaan di Desa Pesangkalan. Namun, dari sisi lain, tradisi tersebut hanya sebagai bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal buruk yang terjadi dalam keberlangsungan perkawinan. Dengan meyakini adanya tradisi tersebut maka, masyarakat juga telah melestarikan budaya yang ada di wilayahnya, sebagai sebuah simbol/ bentuk penghormatan kepada nenek moyang terdahulu yang sudah melarangnya.

Dalam sosiologi hukum, hukum yang dipakai merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah, karakter, dan pola-pola perilaku yang bergeser pada kebutuhan pokok manusia.⁹¹ Pola hidup orang Jawa yang kebanyakan telah terbentuk oleh pemahaman mistis tersebut, yaitu animisme dan dinamisme. Hal tersebut sering menjadikan simbol sebagai satu-satunya media yang digunakan untuk memahami alam agar dapat menyatu dengan Tuhan. Setiap individu berbeda-beda dalam memahami simbol tersebut. Simbol dalam filsafat Jawa tidak sekedar simbol, tetapi telah menjadi suatu ajaran atau doktrin yang harus diyakini bagi masyarakat Jawa. Simbol merupakan

⁹¹ Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm. 39

media yang dapat menghantarkan manusia pada tujuan spiritualisme dirinya, mereka meyakini bahwa keberadaan simbol itu sakral sangat dibutuhkan bahkan diharuskan.⁹² Mistisme Jawa tidak berdasarkan doktrin tertentu tetapi, ia berproses berdasarkan pengalaman hidup masing-masing masyarakat.⁹³

Berdasarkan teori Interaksionalisme Simbolik menurut George Herbert, yang mengemukakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan simbol.⁹⁴ Hal tersebut sejalan dengan pandangan para tokoh agama yang mengatakan bahwa tradisi tersebut merupakan sebuah simbol yang digunakan masyarakat Pesangkalan dalam mempercayai tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Mead mengatakan bahwa bentuk paling sederhana dan pokok dalam interaksionisme simbolik adalah menggunakan isyarat, karena manusia mampu menjadi obyek untuk dirinya sendiri dan melihat tindakan-tindakan dari orang lain. Dalam hal ini pandangan tokoh agama Islam mengenai larangan pernikahan di tahun yang sama bagi saudara kandung berkembang karena ada relasi dari masyarakat. Hal

⁹² Aviki Nurul Imas, "Perkawinan Adat Jawa Ngalor Ngulon Perspektif Sosiologi Hukum (Studi kasus di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)", *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah, 2023, hlm. 82

⁹³ Heny Gustiani dan Muhammad Alfian, *Studi Budaya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 172

⁹⁴ George Herbert Mead, *Memahami Simbol (Sebuah Pengantar dalam Paradigma Interaksionalisme Simbolik)*, Jakarta: Kencana, hlm. 17

ini karena adanya berbagai pemikiran dan makna yang menjadi karakter masyarakat.

Dalam berinteraksi, masing-masing diri (*self*) dan masyarakat (*society*), sebagai aktor dan keduanya tak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi dan menentukan. Karakteristik dari interaksionisme simbolik ditandai dengan hubungan antarindividu dalam masyarakat melalui komunikasi, dan komunikasi ini menggunakan simbol- simbol yang mereka ciptakan. Dasar atau pandangan teori ini adalah bahwa perilaku individu merupakan sesuatu yang dapat diamati, artinya mempelajari tingkah laku manusia secara obyektif dari luar, dari perilaku yang mendatangkan respon.⁹⁵ Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh agama dapat mempengaruhi mengenai tradisi yang berkembang di desa pesangkalan. Dengan mengikuti pendapat dari tokoh agama, maka masyarakat percaya mengenai tradisi itu memang benar adanya, dengan tidak menghilangkan nilai-nilai agama di dalamnya. Masyarakat hanya sebatas meyakini dan menjalankan sebagai sebuah bentuk penghormatan dan wejangan dari tokoh yang mereka ikuti.

Walaupun tidak terdapat syarat tertentu dalam tradisi ini, karena memang sudah menjadi sebuah larangan untuk masyarakat di Desa Pesangkalan ketika menikahkan saudara kandung pada tahun yang

⁹⁵ Teresia Noiman Derung, interaksi simbolik dalam kehidupan masyarakat, (Malang: 2017), hlm. 194

sama. Apabila hal tersebut terjadi maka pernikahan harus ditunda atau dimundurkan di luar tahun berikutnya. Namun, apabila hal tersebut tidak dapat dihindari atau bahkan pernikahan tidak dapat diundur atau ditunda karena adanya hal yang darurat atau mendesak, maka hanya boleh nikah saja tanpa melaksanakan walimah. Kebolehan nikah juga harus dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertama, wali nikah bukan ayah kandungnya yang sudah menikahkan kakaknya di tahun yang sama sebelum adiknya menikah. Tetapi, wali nikah digantikan dengan wali nasab selain ayah kandungnya atau diwakilkan oleh penghulu. Kedua, pernikahan dilaksanakan di luar rumah pasangan tersebut, dapat dilaksanakan di rumah saudara atau di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan tetap menyerahkan ijab qabul nya dengan wali lain ataupun penghulu. Kemudian ia menjelaskan, bahwa dalam tradisi jawa ada perhitungan khusus mengenai hari baik atau tidak baik ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan. Ia menuturkan hitungan jawa dapat dilihat dari tanggal, hari dan bulan lahir dalam penanggalan Jawa, kemudian dihitung dengan tanggal ia akan melaksanakan pernikahan tersebut, jika menurut hitungannya baik maka boleh dilaksanakan tetapi jika dalam hasil hitungan tidak baik maka tidak boleh diselenggarakan pernikahan tersebut. Mengenai dampaknya dari melakukan larangan ini, beliau menjelaskan bahwa dari kasus yang pernah terjadi dan yang saya tahu, kasus itu terjadi tidak jauh dari rumahnya, yang menggelar pernikahan tanpa mempertimbangkan larangan tersebut, dalam tempo

kurang dari dua bulan salah satu orang tua nya meninggal dan salah satu pasangannya bercerai.⁹⁶

Secara ruang lingkup yang lebih sempit pernikahan saudara kandung di tahun yang sama memang kurang layak, karena di dalam hukum pernikahan masyarakat adat, ketika saudara kandung dinikahkan pada tahun yang sama pasti akan kalah salah satunya, dalam artian salah satu dari pasangan yang melanggar tradisi tersebut tidak akan bertahan lama pernikahannya, baik banyaknya masalah dalam rumah tangga tersebut atau bahkan sampai bercerai dalam kurun waktu yang tidak lama setelah menikah.⁹⁷

Secara umum larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Dalam beberapa sumber juga dijelaskan bahwa, Rasul juga menganjurkan bagi siapa saja yang sudah siap untuk menikah maka bersegeralah menikah. Dengan adanya adat larangan menikah di tahun yang sama mungkin juga dapat memberikan dampak yang negatif, karena menunda seseorang yang sudah siap menikah, ketika tidak dilangsungkan pernikahan ditakutkan akan terjadi perzinaan ataupun menimbulkan suatu kondisi yang berbahaya, namun jika dipikirkan kembali masyarakat Desa Pesangkalan lebih khawatir jika anaknya dinikahkan dalam satu tahun yang sama, dikhawatirkan banyak musibah yang terjadi di rumah tangga

⁹⁶ Wahyudin Ubaidillah, Tokoh Agama Islam di Desa Pesangkalan. Wawancara Pribadi, 6 Juni 2024

⁹⁷ Ahmad Saifudin, Tokoh Masyarakat Desa Pesangkalan, Wawancara pribadi, 7 Juni 2024

nya, karena tradisi larangan menikah di tahun yang sama memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Pesangkalan.⁹⁸ Walaupun di dalam hukum Islam menikahkan anak dalam tahun yang sama tidak ditemukan dalil yang melarangnya.

Mengenai pernikahan di tahun yang sama, di dalam fiqh memang tidak di bahas, maka manusialah yang dituntut untuk mempertimbangkan apa yang sudah diyakini di tengah-tengah masyarakat bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak. Karena kepercayaan yang diyakini oleh sebagian masyarakat memiliki basis sosial yang relatif lebih kuat. Akan tetapi bukan berarti hukum adat tersebut tidak baik, bahkan dalam fikih sendiri menyebutkan bahwa hukum adat bisa menjadi dasar dalam suatu hukum atau disebut sebagai *'urf*.

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau *'urf* sendiri dilihat dari dua macam, yaitu *'urf* sah dan *fasid*. *'Urf* sah ialah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan syarak, tidak membatalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sedangkan *'urf fasid* yaitu kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syarak.⁹⁹

Adapun tradisi adat larangan menikahkan saudara kandung di tahun yang sama menurut tokoh agama Islam Desa Pesangkalan

⁹⁸ Wahyudin Ubaidillah, Tokoh Agama Islam Desa Pesangkalan, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2024

⁹⁹ Sucipto, " *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Asas*, Vol. 7 No. 1, hlm. 32

termasuk dalam kategori 'urf yang shahih karena tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Tradisi ini juga tidak mengandung kemudharatan akan tetapi terdapat kemaslahatan, karena dengan mempercayai tradisi tersebut masyarakat dapat meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya.¹⁰⁰

Dari pandangan tokoh agama tersebut disimpulkan bahwa diperbolehkan untuk mengikuti dan melaksanakan tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun yang sama, sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Akan tetapi mempercayai tradisi yang dilanggar akan menyebabkan musibah itu yang dilarang. Karena tidak boleh menggabungkan keadaan yang terjadi dengan tradisi yang ada, karena semua yang terjadi merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah yang menjadi qada' dan qadarnya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Salim, Sesepeh di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 7 juni 2024

¹⁰¹ Wahyudin Ubaidillah, Wawancara Pribadi, 7 Juli 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pemaparan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktinya, tradisi larangan menikah antara kakak adik kandung di tahun yang sama terdapat tiga versi dalam melaksanakan, yaitu:
 - a. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan di tahun yang sama antara kakak adik kandung yaitu saat melaksanakan akadnya. Namun, jika acara yang dilaksanakan adalah satunya akad dan satunya walimah, maka boleh dilaksanakan di tahun yang sama.
 - b. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan di waktu dan tahun yang sama dengan saudara kandungnya. Baik itu akad maupun walimah.
 - c. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan di tahun yang sama dengan saudara kandungnya, jika hari dan tanggal pernikahan tidak sama (berbeda hari).
2. Menurut pandangan tokoh agama Islam Desa Pesangkalan, tradisi ini memang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi sebuah tradisi yang diyakini masyarakat di desa tersebut secara turun temurun. Tokoh agama berpandangan, bahwa diperbolehkan untuk mengikuti dan melaksanakan tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung, sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada nenek

moyang. Akan tetapi, yang dilarang adalah mempercayai tradisi yang dilanggar akan menyebabkan sebuah musibah. Karena tidak boleh menggabungkan keadaan yang terjadi dengan tradisi yang ada, karena semua yang terjadi merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah yang menjadi Qada' dan Qadarnya.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian mengenai Pandangan Tokoh agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di tahun yang sama bagi Saudara Kandung, diharapkan kepada masyarakat Desa Pesangkalan untuk tidak menggabungkan akibat (musibah) dari keadaan yang terjadi dengan tradisi larangan yang ada, karena semua yang terjadi merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah yang menjadi Qada' dan Qadarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh. Taufik. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hauve, 2002, hlm. 254
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, hlm. 121
- Alfan, Muhammad dan Heny Gustiani. *Studi Budaya di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm. 172
- Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Husada, 2013, hlm. 116
- Arianto, Henry dan Nine Yasmine Lisasih, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta), hlm. 1
- Astuti, Sri, dan A. Samad. *Adat Pernikahan Dan Nilai- Nilai Islam Dalam Masyarakat Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3, No 2, Juli-Desember, 2020, hlm. 290
- Attabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam“, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2004, hlm. 300
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001, Cet. Ke-1, hlm 29
- Azhim. Abdul bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz Terj: Ma'ruf Abd. Jalil*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008, hlm. 569
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Depok: Gema Insani Darul Fikir, 2018.
- Berger, Peter, L dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, hlm. 188
- Berger L. Peter dan Thomas Luckman, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* Jakarta: LP3ES, 1991, Hlm. 5
- Berger L. Peter dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* Jakarta:LP3ES, 1990, hlm. 176
- Bukhori, Imam. *Tokoh Agama di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi*, 16 November 2024

- Damsar. *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 118
- Demak, Kiay, Perdana, Rizky. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6 No. 6, Agustus, 2018, hlm. 123
- Derung, Teresia, Noiman "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Kateketik dan Pastoral 2*, no. 1 (2017), hlm. 118–131
- Drajat, Zakiyah. *Pendidikan Orang Dewasa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hlm. 99
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 153
- Elvinaro, Ardianto dan Bambang Q-Anees, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007, hlm. 136
- Ervina. Nina. Pemaknaan masyarakat Terhadap Mitos Larangan Memakai Batik Parang Rusak (Studi Kasus di Desa Sugih Waras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk), Skripsi : IAIN Kediri, 2023, hlm. 16
- Hamasi, M. Farid. *Tinjauan Filosofi Terhadap Pelaksanaan Srah-srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa*, Skripsi, hlm. 31
- Hikmiyah, Hidayatul, Hawa. "Larangan Menikah di Bulan Shafar", *Humasnitika Jurnal Keislaman*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 258
- Ibid, hlm. 2
- Ibid, hlm. 119
- Imas, Aviki Nurul. "Perkawinan Adat Jawa Ngalor Ngulon Perspektif Sosiologi Hukum (Studi kasus di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)", *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, 2023 , hlm. 82

- Iqsan, Abid, Moh.”Adat Ngguwak Ajang Dalam Pernikahan Perspektif Teori Konstruksi Sosial”, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, Hlm. 80
- JhonsonPaul, Doyle. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka: 1994, hlm. 221.
- Kartika, Yuni. “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah,” *Skripsi*, Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 15
- Kristanti, Kusumo Vonny. “The Relationship Between Customary Law And National Law on Marriage in Indonesia”, *Veteran Law Review* Vol. 6, No. 2 (27 November 2023): hlm. 254.
- Kusumah, Raden Gamal Tamrin. “Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Mahasiswa Tadris IPA Melalui Pendekatan Saintifik Pada Mata Kuliah IPA Terpadu”, *Indonesian Journal of Science Education*, Vol. 1, 2019, hlm.75
- Lugito, Ratno. *Pergumpulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998, hlm. 5
- Maftuhah, Lailatul. Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan. *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 80
- Mahmudah, Risalah dan Hawa Hidayatul Hikmiyah, “Larangan Menikah di Bulan Shafar”, *Humasnitika Jurnal Keislaman*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 256
- Mahmudah, Risalah. “Larangan Menikah di Bulan Shafar”, *Humasnitika Jurnal Keislaman*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 249
- Mahmudin, Tokoh Agama Nahdlatul Ulama Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 17 November 2024
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 23-24
- Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 28

- Mead, George Herbert. *Memahami Simbol (Sebuah Pengantar dalam Paradigma Interaksionalisme Simbolik)*, Jakarta:Kencana, hlm. 17
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, Hlm. 3.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020, hlm. 101
- Muzammil, Iffah. Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Tangerang: Tira Smart, 2020), hlm. 9-11
- Nurhadi, *Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tntang Perwaninan Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, Jurnal Uir Law Review, Vol. 2 No. 2, Oktober, 2018, hlm. 415
- Parno, Warga Masyarakat yang Menjadi Pelaku Pernikahan di Tahun yang sama di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 8 Juni 2024
- Putri, Anisa. “Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung)”. *Skripsi*, IAIN Metro, 2023, hlm. 56
- Profil Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Tahun 2023
- Qur'an Kementerian Agama
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitataif: jenis, karakter dan keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010, Hlm. 107
- Ragawino. Bewa. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung, 2008, hlm. 2
- Rahman, Abdul, Ghazali. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019, hlm. 7
- Rahman, Abdul, Ghazali. *Fikih Munkahat*. Jakarta:Prenamedia Grup, 2019, hlm. 8-33
- Ramadi, Bagus. “Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Imam Syafi’I (Studi Kasus Masyarakat Jawa

Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabbupaten Langkat)”, UIN Sumatera Utara Medan, 2022

- Rifa’I, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, hlm. 453
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berpadigma Ganda*, Jakarta: PT Rajawali Press 2001, hlm.126
- Rohmat, ``Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi`iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia``, *Jurnal Al-`Adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011, hlm. 176
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Juz IV, Bandung: PT Al Ma`arif, 2000, Hlm. 90
- Sahir, Syafrida, Hafni. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021, hlm. 1
- Sahlany, Mualif. *Pernikahan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset 1991, hlm. 1
- Saifudin, Ahmad. Tokoh Masyarakat Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 7 Juni 2024
- Said, Idrus M. dkk. ``Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tenatik dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam``, *Jurnal Al Mashadir*, Vol. V, No. 2 Juli 2023
- Salim, Sesepuh di Desa Pesangkalan, Wawancara Pribadi, 7 juni 2024
- Sarwono, Jhonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 15
- Siregar, Salmaniyah Siti Nina. Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. IV, No. 2, Oktober 2018, hlm. 103
- Shofiyul Huda, Moh. *Pengertian Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqh*, Kediri: STAIN Kediri Press, 2019, hlm. 145
- Sholikhin, Muhamad. *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta Narasi : 2010, hlm. 25
- Soekanto, Soedjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1986, hlm. 11
- Soleman,dan Soejono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1980, hlm. 39

- Sumanto Al-Qurtuby, Izak Y. M Kartu. *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, Semarang, Elsa Press, 2019, hlm. 10
- Susanti, Ima Desi. ” Konstruksi Jilbab Komunitas Kampus Studi Para Mahasiswi Universitas Islam Lamongan Jawa Timur”, Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015, hlm.47
- Susanti, Ima Desi. ” Konstruksi Jilbab Komunitas Kampus Studi Para Mahasiswi Universitas Islam Lamongan Jawa Timur”, Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015, hlm. 51
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hlm. 253
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: CV. Citra Kreasi Utama, 2021, hlm. 71
- Tazani, Syabibah. “Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat Ngarunghal Pada Pernikahan Dalam Kebiasaan Masyarakat Sunda (Studi Kasus Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat)”, Skripsi, 2023. Hlm. 47
- Ubaidillah, Wahyudin. Tokoh Agama Islam Desa Pesangkalan, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2024
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wirawan, I. B. *Teori – Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup: 2019, hlm. 79
- Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9 No. 2, 2015, hlm. 391
- Zein, Nurhayati. *Fiqh Munakahat* , Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015, hlm. 1

Lampiran I

Foto Wawancara dengan Masyarakat di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan

1. Narasumber : Bapak Wahyudin Ubaidillah, Tokoh Agama Islam di Desa Pesangkalan

Hari/ tanggal: Kamis, 6 Juni 2024



2. Narasumber: Bapak Salim, Sesepuh di Desa Pesangkalan

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024




3. Narasumber : Bapak Imam Bukhori, Ketua Majelis Dzikir Ranting Desa Pesangkalan

Hari/ Tanggal : Sabtu, 16 November 2024



4. Narasumber: Bapak Parno, Pelaku pernikahan di tahun yang sama

Hari/ Tanggal : Sabtu, 8 Juni 2024



5. Narasumber : Bapak mahmudin, Tokoh agama ranting NU desa Pesangkalan

Hari/Tanggal : Sabtu, 17 November 2024



Lampiran II

Hasil Wawancara

Purwokerto, 28 September 2024

Penulis,

Efa Windi Astuti

Wawancara informan di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan

Informan 1 Bapak Wahyudin Ubaidillah Tokoh Agama Islam di Desa Pesangkalan
Kecamatan Pagedongan

1. Apakah saudara mengetahui tentang tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung?

Iya, tradisi tersebut memang ada, tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan di Desa ini, sehingga masyarakatpun enggan untuk melanggarnya karena memang sudah menjadi tradisi yang sangat dihormati oleh masyarakat sendiri. Mungkin karena adanya akibat jika melanggar tradisi tersebut sehingga masyarakat lebih memilih untuk menghormati saja, karena memang sudah ada sejak sebelum mereka lahir. Walaupun memang tidak ada ketentuan hukum yang tertulis mengenai hal tersebut, namun masyarakat tetap pada pendirian mereka untuk tetap mempercayainya.

2. Bagaimana sejarah munculnya tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung dan apa yang membuat masyarakat melestarikan tradisi tersebut?

Sejarah awal mengenai adanya tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung di Desa Pesangkalan, mungkin terjadi sekitar

tahun 1965. Anggapan adanya tradisi tersebut berawal dari sebuah keluarga yang menikahkan anaknya pada satu tahun yang sama, kemudian tidak berselang lama setelah menikah, salah satu dari pasangan kakak adik tersebut bercerai dan salah satu orang tua nya meninggal. Masyarakat masih beranggapan bahwa hal tersebut memang hal yang biasa dan sudah menjadi takdir pasangan tersebut. Namun, setelah beberapa waktu kemudian, kejadian serupa terjadi kembali pada dua keluarga sekaligus. Dari hal tersebut masyarakat mulai beranggapan bahwa musibah yang terjadi kepada pasangan tersebut terjadi karena mereka menikah di tahun yang sama. Kemudian masyarakat mulai melarang orang tua untuk menikahkan anaknya (kakak adik) di tahun yang sama, agar tidak terjadi sebuah musibah dan hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga mereka. Sesebuah di Desa Pesangkalan, Bapak Salim dengan tegas mulai melarang dan menegaskan, jika akan menikah di tahun yang sama maka, salah satu dari pasangan harus mengalah dan menikah di tahun berikutnya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai meyakini dan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah tradisi turun temurun yang harus dijalankan dan tidak di langgar. Tradisi larangan tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Desa Pesangkalan selama bertahun-tahun, dan menjadi sebuah larangan yang memang harus dijalankan walaupun tanpa adanya peraturan yang tertulis. Bahkan sampai saat ini larangan tersebut masih menjadi sebuah tradisi yang ada di Desa Pesangkalan yang wajib mereka lestarikan. Karena memang percaya sehingga masyarakat mengikuti tradisi itu.

3. Bagaimana pandangan saudara mengenai tradisi tersebut berdasarkan agama Islam?

Menurut saya individu boleh untuk mengikuti dan melaksanakan tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung, sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Akan tetapi, jangan percaya 100% bahwa jika mempercayai tradisi yang dilanggar akan menyebabkan sebuah musibah. Karena tidak boleh menggabungkan keadaan yang terjadi dengan tradisi yang ada, karena semua yang terjadi merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah yang menjadi qada' dan qadarnya.

Informan 2 Bapak Imam Bukhori Tokoh agama Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan

1. Apakah saudara mengetahui tentang tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung?

Larangan perkawinan di tahun yang sama bagi saudara kandung memang sudah saya dengar sejak dulu, hal itu juga sebagai perhitungan bagi saudara yang akan menikah supaya tidak menikah di tahun yang sama, karena dapat mendatangkan musibah.

2. Bagaimana sejarah munculnya tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung dan apa yang membuat masyarakat melestarikan tradisi tersebut?

Asal usul dulunya kenapa bisa dilarang saya hanya tahu larangan perkawinan itu merupakan peninggalan nenek moyang, tidak tahu pasti kapan terjadi dan

kenapa bisa dijadikan tradisi, karena saya juga mendengar dan orang tua yang memberitahu.

3. Bagaimana pandangan saudara mengenai tradisi tersebut berdasarkan agama Islam?

Menurut saya, boleh untuk mengikuti dan melaksanakan tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung, sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Akan tetapi, jangan percaya 100% bahwa jika mempercayai tradisi yang dilanggar akan menyebabkan sebuah musibah. Karena kita harus percaya bahwa segala musibah yang terjadi memang karena kehendak Allah SWT.

Informan 3 Bapak Mahmudin Tokoh agama Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan

1. Apakah saudara mengetahui tentang tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung?

Tahu, tapi tidak sepenuhnya saya mengetahui tradisi tersebut, karena memang saya hanya mendengar dari orang tua dulu yang mengatakan bahwa tradisi tersebut dilarang, kalau tidak mau mendapatkan musibah yang tidak diinginkan. Jadi saya tidak tahu pasti asal usul atau sejarah kenapa tradisi tersebut awalnya terjadi dan dijadikan sebagai tradisi.

2. Bagaimana pandangan saudara mengenai tradisi tersebut berdasarkan agama Islam?

Menurut saya pribadi tidak masalah jika masyarakat meyakini dan menjalankan tradisi itu sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang,

karena memang sejak awal tradisi tersebut ada juga karena adanya kebiasaan dari masyarakat yang memang menghindari menikahkan anaknya di tahun yang sama. Namun, masyarakat hanya boleh menjalankan tradisi itu tanpa harus menghilangkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya.

Informan 4 Bapak Salim, Sesepeuh Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan

1. Apakah saudara mengetahui tentang tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung?

Larangan menikah saudara kandung pada tahun yang sama memang sudah saya dengar dan sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum saya menjadi sesepeuh atau bahasanya orang yang dituakan di Desa ini. Tradisi itu memang sudah dijalankan dan mungkin sudah melekat di Desa ini karena saking lamanya dijadikan tradisi adat.

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung?

Masyarakat sendiri cenderung mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi di desa ini. Walaupun pada awalnya memang tidak terbiasa namun lama kelamaan menjadi kebiasaan dan dilakukan sampai sekarang. Tradisi tersebut menjadi salah satu pantangan (larangan) masyarakat di sini. Sehingga orang tua yang akan menikahkan anaknya selalu mewanti-wanti anaknya tidak menikah secara bersamaan, karena memang takut dengan saksi ataupun musibah yang akan dialami.

3. Sanksi atau dampak apa yang akan diterima jika melanggar tradisi tersebut?

Kalau untuk dampak dari yang sudah pernah terjadi di Desa ini paling salah satu dari rumah tangga saudaranya tidak akan langgeng atau bahkan tidak memiliki keturunan, tapi kasus yang sering terjadi ya itu rumah tangganya tidak langgeng atau bubar dalam waktu yang singkat.

Informan 3 Bapak Ahmad Saifudin Tokoh Masyarakat Desa Pesangkalan

1. Apakah saudara mengetahui tentang tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung?

Tau, Masyarakat disini pasti tau mengenai tradisi itu karena memang sudah ada lama sekali, bahkan mungkin waktu saya masih remaja. Seperti aturan nenek moyang tetapi tidak dituliskan, jadi kami tanpa bertanya ke orang-orang tua tetap kami jalankan. Namanya pantangan(larangan) berarti tidak boleh dilakukan, dan masyarakat di sini tau akan hal itu sehingga banyak yang memilih untuk mengikuti dari pada mengambil resiko terkena dampaknya.

2. Bagaimana pandangan anda sebagai masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung?

Saya sebagai masyarakat sendiri cenderung mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi di desa ini. Walaupun pada awalnya memang tidak terbiasa namun lama kelamaan menjadi kebiasaan dan dilakukan sampai sekarang.

3. Apakah ada sanksi atau dampak yang diterima jika melanggar tradisi tersebut?

Untuk dampaknya yang sepertisaya dengar dan paling sering terjadi adalah musibah yang menimpa keluarga contohnya rumah tangga tidak tentram,

bercerai ataupun yang lainnya. Biasanya dampaknya seperti itu yang sering terjadi.

Informan 4 Bapak Parno selaku tokoh masyarakat yang pernah menikah pada tahun yang sama

1. Apakah saudara mengetahui tentang tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung?

Saya jelas tau karena saya sendiri dulu pernah melanggar tradisi itu dan merasakan sendiri akibatnya. Dulu perkawinan saya sempat tertunda karena adik saya menikah terlebih dahulu. Ya namaanya saudara yang dari dulu sama-sama, tapi ketika adik saya mau menikah saya bilang ke orang tua agar nikahnya barengan tetapi dilarangan oleh ayah saya karena katanya itu pantangan kalau nikahnya barengan harus satu-satu dulu. Namun pada akhirnya kami tetap kekeh untuk menikah di waktu yang dan melanggar tradisi yang memang sudah dipercayai masyarakat disini.

2. Apa yang membuat anda sebagai masyarakat melestarikan tradisi tersebut?

Ya karena saya sudah mengalami hal demikian makanya saya percaya kemudian orang lain percaya dan terus mengikuti tradisi tersebut sampai sekarang karena memang sudah ada buktinya dan sudah menerima konsekuensinya yang kemudian masyarakat mulai melestarikan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.

3. Sanksi atau dampak apa yang anda terima ketika melanggar tradisi tersebut?

Dampaknya ya pernikahan saya yang tidak harmonis, banyak sekali masalah,dan yang lainnya yang bukan tidak saya kira sebelumnya, padahal belum satu bulan saya menikah namun saya harus cerai dengan istri saya.



Lampiran III

Daftar Informan Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan

1.	Wahyudin Ubaidillah	Tokoh Agama Islam di Desa Pesangkalan
2.	Imam Bukhori	Ketua Majelis Dzikir Ranting Desa Pesangkalan
3.	Mahmudin	Tokoh agama rating NU desa Pesangkalan
4.	Salim	Sesepuh Desa Pesangkalan
5.	Ahmad Saifudin	Tokoh Masyarakat Desa Pesangkalan
6.	Parno	Masyarakat yang menika pada tahun yang sama



Lampiran IV

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Efa Windi Astuti
2. NIM : 2017302163
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 13 Januari 2001
4. Alamat Rumah : Pesangkalan RT005/RW003, Pagedongan,
Banjarnegara
5. Nama Ayah : Ahmad Saifudin
6. Nama Ibu : Tuminah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - SD/MI, tahun lulus : SD NEGERI 1 PESANGKALAN, 2014
 - MTS, tahun lulus : MTS TANBIHUL GHOFILIN, 2017
 - MA, tahun lulus : MA TANBIHUL GHOFILIN, 2020
 - S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin Banjarnegara
 - b. Pondok Pesantren Fathul Mu`in Purwokerto

Purwokerto, 14 Oktober 2024



Efa Windi Astuti